

**POLITIK PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DI
MASA PANDEMI COVID-19 : STUDI DI KELURAHAN
SAMBIROTO KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

**FARAH NISRINA ALI
1806016080**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Farah Nisrina Ali

NIM : 1806016080

Jurusan : Ilmu Politik


Judul Skripsi : Politik Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Masa Pandemi Covid-19 :
Studi Di Kelurahan Sambiroto Kota Semarang

Dengan ini telah disetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2022

Pembimbing,



Muhammad Mahsun, M.A

Tanggal: 25 November 2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farah Nisrina Ali
NIM : 1806016080
Tempat/Tgl. Lahir : Semarang, 24 Juni 2000
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Semarang, 24 November 2022

Yang membuat pernyataan



Farah Nisrina Ali

PENGESAHAN

SKRIPSI

**POLITIK PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DI MASA
PANDEMI COVID-19 : STUDI DI KELURAHAN SAMBIROTO KOTA
SEMARANG**

Disusun Oleh :

Farah Nisrina Ali

1806016080

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 15 Desember dan dinyatakan LULUS.


Susunan Dewan Penguji

Ketua




Dr. Moh. Khasan, M.A.
NIP. 197412122003121004

Sekretaris



Muhammad Mahsun, M.A.

Penguji I




Drs. H. Nur Syamsuddin, M.A.
NIP. 19680505199503101002

Penguji II



Muhammad Nuqir Bariklana M.Si.
NIP. 198505022019031007

Pembimbing I



Muhammad Mahsun, M.A.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah rabbil 'alamin* saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi bapak dan ibu saya, Bapak Muhammad Ali dan Ibu Rustiati yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa bapak dan ibu serta selalu mendukung saya dalam mengejar impian apapun itu. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk setiap dukungan dan kepercayaan yang bapak dan ibu berikan. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk bapak dan ibu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum wr. Wb.

Alhamdulillah wa syukurilah, asyhadu allailahailallah wa asyhaduanna muhammadarrasulullah, allahumma sholiala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina muhammad.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Politik Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Masa Pandemi Covid-19 : Studi di Kelurahan Sambiroto Kota Semarang”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima dukungan, bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Nur Syamsudin M.Si., selaku kepala jurusan ilmu politik UIN Walisongo Semarang.
4. Muhammad Mahsun, M.A., selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan banyak masukan dan selalu mendukung, mengingatkan untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi, serta memberikan saran yang luar biasa untuk penulis.
5. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang berbagai ilmu pengetahuan baru sampai penulis menyelesaikan Program Studi Sarjana Ilmu Politik.
6. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang banyak membantu dalam proses keadministrasian selama penulis menjadi mahasiswa.

7. Diri saya sendiri, yang telah mampu selalu berpikir positif ketika keadaan sedang tidak baik dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri. Sehingga pada akhirnya, saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri dalam mengerjakan tugas akhir ini.
8. Rizal Zulfi Hanggoro yang dengan tulus menemani penulis dalam penelitian dan memberikan segala dukungan dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini berlangsung.
9. Teman seperjuangan saya di kampus, Ana dan teman-teman di luar kampus Erlita, Utami yang secara tidak langsung memberikan pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa untuk penulis.
10. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada pemerintahan Kelurahan Sambiroto dimana tempat penulis melakukan penelitian dan sangat sabar memberikan arahan dan penjelasan akan apa yang penulis butuhkan selama penelitian berlangsung, kepada Ibu Sri selaku Lurah, Kasi Kesos: Salmet Rahadi, Kasi Pemerintahan dan Pembangunan : Hendra Rahayu, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum: Agus Triyana, Staf Pengadministrasian : Rizky Herlistyanto, Staf Pelayanan Umum : Rahima Ghea Lintang, dan segenap organisasi dan juga lembaga-lembaga lainnya di Kelurahan Sambiroto
11. Terimakasih kepada seluruh informan yang sudah bersedia memberikan informasi sehingga penulis dapat memperoleh data guna menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan untuk teman-teman kelas Ilmu Politik C 2018 yang selama ini menemani belajar di kampus hingga menjadi keluarga besar kedua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan keilmuan yang peneliti miliki. Maka dari itu, atas segala kekurangan yang ada di dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan guna

menyempurnakan penelitian ini. Banyak sekali kesulitan yang penulis alami dalam proses penyusunan skripsi, namun puji syukur semua dapat penulis lewati dengan baik.

Wassalamualaikum wr. Wb.

MOTTO

***“ MENUNTUT ILMU ADALAH TAKWA. MENYAMPAIKAN ILMU ADALAH IBADAH.
MENGULANG-ULANG ILMU ADALAH ZIKIR. Mencari ilmu adalah jihad”***

“ABU HAMID AL GHAZALI”

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga.....	35
Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	37
Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kependudukan.....	38
Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	40
Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	42
Tabel 1. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	43
Tabel 1. 7 Daftar Perangkat Kelurahan Sambiroto 2022.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Sambiroto.....	33
Gambar 1. 2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2022	36
Gambar 1. 3 Kantor Kelurahan Sambiroto	45
Gambar 1. 4 Dokumentasi Pendistribusian BST 2020	59
Gambar 1. 5 Contoh Foto Warga Saat Menerima BST	63

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	1
ABSTRACT.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
DEMOCRATIC GOVERNANCE.....	18
A. Demokrasi.....	18
B. Governance.....	22
C. Democratic Governance	24
BAB III	33
LANSKAP KELURAHAN SAMBIROTO	33
A. Kondisi Geografis dan Demografis	33
B. Sejarah Kelurahan Sambiroto.....	38

C. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi	40
D. Kondisi Pemerintahan dan Politik	44
BAB IV	50
PENGELOLAAN PROGRAM BST DI KELURAHAN SAMBIROTO PADA MASA COVID-19	50
A. Gambaran Umum Bantuan Sosial di Kelurahan Sambiroto	50
B. Mekanisme Formal Pengelolaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST)	53
C. Mekanisme Informal Pengelolaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST).....	66
BAB V	75
DAMPAK PENGELOLAAN PROGRAM BST SECARA FORMAL DAN INFORMAL DI KELURAHAN SAMBIROTO PADA MASA COVID-19	75
A. Dampak Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai Secara Formal	75
B. Dampak Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai Secara Informal	84
BAB VI	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	100

ABSTRAK

Indonesia saat ini tengah terjadi penyebaran wabah sebuah virus yang dikenal dengan virus Coronaviruses (CoV) atau yang lebih dikenal dengan virus Covid-19 (coronavirus disease 2019). Wabah virus Covid-19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Untuk menangani dampak pada perekonomian tersebut, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial yang siap membantu masyarakat terdampak Covid-19 yakni Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Sejak program BST diluncurkan berbagai sisi dari program bantuan ini tak terkecuali politik mendapat sorotan dari beberapa kalangan. Melihat hal itu, peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalam pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto. Apakah ada pengelolaan secara informal, lalu bagaimanakah pengelolaan formal dan informal mengenai program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan (perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan) secara formal dan informal terhadap gejala sosial politik di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang digunakan peneliti untuk membantu menganalisis dan memahami pengalaman-pengalaman dari masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto. Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur, observasi partisipatif, serta melihat dokumen-dokumen terkait laporan pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teori Democratic Governance oleh Brinkerhoff.

Hasil penelitian menunjukkan adanya mekanisme formal dan informal dibalik pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto. Mekanisme formal terkait pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) secara umum yang terikat peraturan dari pemerintah, sedangkan mekanisme informal terkait adanya praktik politisasi dana Bantuan Sosial Tunai (BST) . Praktik politisasi di Kelurahan Sambiroto berupa pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada sanak saudara dari perangkat Kelurahan atau pemimpin wilayah (Rukun Tetangga) bertujuan sebagai politik bentuk balas budi. Bantuan yang sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dialihkan kepada orang lain yang memiliki hubungan kekerabatan atau berkepentingan bagi pemerintahan kelurahan. Mekanisme informal ini tentu saja menimbulkan beberapa dampak yakni, ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial, menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu terdapat pula dampak dari mekanisme formal pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) yakni, meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin, membantu masyarakat untuk mengelola hasil dari bantuan sosial sehingga mampu memberdayakan hidupnya, meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.

Kata Kunci : BST, Pengelolaan, Kelurahan, Democratic Governance

ABSTRACT

Indonesia is currently experiencing an outbreak of a virus known as the Coronaviruses virus (CoV) or better known as the Covid-19 virus (coronavirus disease 2019). The Covid-19 virus outbreak has had a huge impact on the Indonesian economy. To deal with the impact on the economy, the government issued a Social Safety Net program that is ready to help people affected by Covid-19, namely the Social Cash Assistance Program (BST). Since the BST program was launched, various aspects of this assistance program, including politics, have received scrutiny from several groups. Seeing this, researchers found several problems in the management of the Social Cash Assistance (BST) program in Sambiroto Village. Is there informal management, then how is the formal and informal management of the Cash Social Assistance (BST) program in the Sambiroto Village. What is the impact of formal and informal management (planning, organizing and supervising) on socio-political phenomena in society.

This study uses a qualitative method with a phenomenological approach that is used by researchers to help analyze and understand the experiences of the recipient community of Cash Social Assistance (BST) in the Sambiroto Village. Researchers collected the necessary data by conducting unstructured interviews, participatory observation, and looking at documents related to reports on the management of Cash Social Assistance (BST). Furthermore, the data obtained was analyzed with Democratic Governance theory by Brinkerhoff.

The results of the study show that there are formal and informal mechanisms behind the management of Cash Social Assistance (BST) in the Sambiroto Village. The formal mechanism is related to the management of Cash Social Assistance (BST) in general which is bound by regulations from the government, while the informal mechanism is related to the practice of politicizing Cash Social Assistance (BST) funds. The practice of politicization in the Sambiroto Village in the form of distributing Cash Social Assistance (BST) given to relatives from the Kelurahan apparatus or regional leaders (Rukun Tetangga) aims as a political form of reciprocation. Assistance that was actually intended for the poor affected by Covid-19 was diverted to other people who had kinship relations or had an interest in the sub-district government. This informal mechanism certainly has several impacts, namely, the distribution of social assistance is uneven, causing conflict and social jealousy in the community. In addition, there is also the impact of the formal mechanism for managing Cash Social Assistance (BST), namely, easing the burden on the poor in meeting their daily needs, providing social protection for the poor, helping the community to manage the results of social assistance so that they are able to empower their lives, increase dependence community to government assistance programs.

Keywords: BST, Management, Village, Democratic Governance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dikeluarkan oleh Kemensos RI mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Disini penulis menemukan beberapa masalah dari sejumlah lurah yang mengeluhkan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat banyak yang tidak tepat sasaran. Beberapa penerima bantuan ada yang tidak memenuhi kriteria, sementara sebagian penerima lainnya merupakan warga yang menerima lebih dari dua bantuan sosial. Ada juga beberapa data penerima yang sudah dihapus dari daftar penerima karena dianggap sudah mampu, namun justru kembali mendapat bantuan. Bahkan ada pula lurah serta sekretarisnya yang mendapatkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut (InfoSemarangRaya.com, 2021). Kekacauan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) mengindikasikan adanya verifikasi data di daerah tidak sama dengan pusat, hal ini menimbulkan kecurigaan-kecurigaan adanya aktivitas-aktivitas politik dibalik pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di sejumlah daerah.

Kajian penelitian mengenai pengelolaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah banyak diteliti oleh para ahli akademik. Pengelolaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) diatur berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan adanya peraturan ini menegaskan Bantuan Sosial Tunai harus dikelola dengan benar sesuai dengan kriteria didalam peraturan tersebut (Sulistyani dkk, 2021). Adapun indikator pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) ada perencanaan dan pengorganisasian yang meliputi bagaimana mekanisme pelaksanaan program yang dimulai dari proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sosialisasi, serta penyaluran atau pendistribusian dana secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Indikator lainnya yakni pengawasan yang mengatur dan mengarahkan pengelolaan dana BST guna mencegah penyimpangan-penyimpangan seperti lolosnya pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria menerima bantuan BST tersebut (Saputra, 2017).

Dalam dua tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan kasus positif *Covid-19* yang cukup signifikan. Melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, Pemerintah menetapkan

beragam kebijakan untuk mengatasi dampak *Covid-19* ini. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB seluruh kegiatan dari mulai pendidikan, keagamaan, pariwisata, industri maupun perkantoran terpaksa berhenti untuk sementara waktu (Wati, 2021). Selain PSBB, Pemerintah juga menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali mulai tanggal 11 Januari 2021 (Kemenkeu, 2021). Aturan PPKM termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Covid-19*. Baik kebijakan PSBB maupun PPKM mengimbau masyarakat untuk menerapkan *Work From Home* (WFH) atau bekerja di rumah selama masa pandemi *Covid-19*. Namun dalam praktiknya, mayoritas pekerjaan masyarakat menengah ke bawah tidak dapat dilakukan dirumah seperti halnya sopir angkutan umum, ojek online, pekerja pabrik, kontraktor, petani dan lain sebagainya.

Dalam konstitusi Negara, pemerintah diperintahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga lahir kebijakan pemerintah yang dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi (Kadir, 2017). Oleh karenanya dalam meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial akibat dari pandemi *Covid-19* yang tengah melanda Indonesia, maka pemerintah Indonesia memberikan beberapa jenis bantuan sosial, salah satunya yakni Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dikeluarkan pemerintah sebagai jaring pengaman sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Program ini berupa bantuan uang yang diberikan oleh Kemensos Republik Indonesia kepada masyarakat khususnya masyarakat yang terdampak *Covid-19* secara ekonomi. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang selanjutnya ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

diutamakan untuk keluarga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST). Namun, peneliti bukan hendak mengkaji tata kelola Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam level makro yaitu di tingkat kabupaten ataupun nasional, tetapi peneliti ingin mengkaji di level yang lebih mikro yakni ditingkat kelurahan sebagai studi kasus. Salah satu kelurahan yang peneliti kaji adalah Kelurahan Sambiroto Kota Semarang. Kelurahan Sambiroto merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan jumlah penduduk sekitar 16.870 jiwa. Mayoritas penduduk bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), jasa, swasta, wirausaha sehingga dapat dikatakan perekonomian Kelurahan Sambiroto termasuk kelas menengah. Terdapat 673 KK yang tergolong penduduk miskin yang tersebar dari RW I-XII. Dipilihnya Kelurahan Sambiroto sebagai fokus penelitian tidak secara acak namun memiliki alasan. Alasan dipilihnya Kelurahan Sambiroto karena masyarakatnya banyak yang terkena dampak *Covid-19* dilihat dari kenaikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada awal pandemi *Covid-19* bulan Maret tahun 2020 sebanyak 315 warga dan sampai pada tahap terakhir penyaluran BST bulan Agustus tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1.151 warga Kelurahan Sambiroto yang menerima BST.

Dengan memperhatikan dimensi politik, kajian ini penting dilakukan mengingat bahwa seperti yang telah disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) harus diberikan kepada warga yang terdampak *Covid-19* dan diutamakan yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Oleh karena itu, untuk memahami ini peneliti akan memfokuskan pada satu hal. Yaitu tentang pengelolaan Bantuan Sosial Tunai. Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto yaitu dimulai dengan proses identifikasi kriteria dan pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan oleh perangkat kelurahan dibantu masing-masing Ketua RT. Lalu proses sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi-informasi mengenai program bantuan, sehingga masyarakat dapat mengetahui tujuan, dampak program serta mengetahui sejauh mana hak-hak yang harus mereka dapatkan untuk menerima dana bantuan tersebut. Kemudian proses pendistribusian

dana Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat seperti yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 dilakukan oleh perangkat kelurahan, namun dalam implementasinya harus tetap melibatkan masyarakat sebab masyarakat merupakan aspek penting dalam keberhasilan suatu program.

Selain mekanisme formal diatas, penelitian ini juga mengkaji apakah ada mekanisme informal di balik proses pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini seperti adanya broker politik, upaya-upaya masyarakat melalui jaringan kekerabatan atau sanak keluarga dari pemimpin atau perangkat kelurahan untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) dan lain sebagainya. Selain mengkaji secara tata kelola demokratisnya, peneliti juga mengkaji soal bagaimana dampak yang ditimbulkan dari mekanisme-mekanisme formal dan informal terkait politisasi dana Bantuan Sosial Tunai (BST). Hal ini berkaitan dengan sejauh mana kehadiran program Bantuan Sosial Tunai (BST) mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa Covid-19, apakah dana bantuan sosial tersebut menciptakan kecemburuan sosial yang mengakibatkan kelompok masyarakat terpecah-belah dalam sekat-sekat tertentu untuk memberikan dukungan berdasarkan pemberi bansos atau tidak.

Untuk itu, riset ini dilakukan dengan mengangkat judul **“Politik Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Masa Pandemi Covid-19 : Studi di Kelurahan Sambiroto Kota Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini akan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah utama yakni bagaimana pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto pada masa Covid-19, dari pertanyaan utama ini, diturunkan menjadi dua pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan formal dan informal program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan di Kelurahan Sambiroto pada masa *Covid-19*?
2. Bagaimana dampak mekanisme formal dan informal yang ditimbulkan dari proses pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap gejala sosial politik di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) secara formal dan informal di Kelurahan Sambiroto pada masa *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui dampak dari pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) secara formal dan informal di Kelurahan Sambiroto pada masa *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang berkaitan mengenai pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto pada masa *Covid-19*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto pada masa *Covid-19* dan dijadikan sebagai rujukan penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Studi tentang program Bantuan Sosial Tunai (BST) bukanlah hal yang baru, karena telah banyak ahli yang meneliti tentang program Bantuan Sosial Tunai (BST). Kelompok pertama ada studi penelitian dari Febrina dkk (2020), penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi politik pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Yang dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta dianggap sangat efektif karena memberikan dampak yang positif bagi agenda pemerintahan kota serta manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Kota Pekanbaru. Selanjutnya ada studi dari Tryatmoko (2016), penelitiannya fokus pada pengelolaan dana otonomi khusus Papua untuk kepentingan politik semata, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pemerintahan di Papua tampak terpecah belah, para aparat pemerintahan saling berebut posisi politik dan dana otonomi khusus. Penelitian oleh Herdiansyah (2018), memfokuskan pada aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan sumber daya alam. Untuk hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Negara, masyarakat serta pasar tentang pengelolaan sumber daya alam saling terikat satu sama lain. Ketiganya sama-sama memiliki kepentingan, daya juang dan terjebak dalam perilaku merusak, oleh karenanya pengelolaan sumber daya alam di masa depan harus secara jelas melibatkan hak pembagian sumber daya alam serta tanggung jawab pada pengelolaannya.

Kelompok kedua, penelitian dari Mufidah (2021) yang memfokuskan pada keefektivitasan pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di masa pandemic Covid-19. Hasil dari penelitiannya yakni pelaksanaan program BST di Kelurahan Purwosari kurang efektif, hal ini dikarenakan kurangnya keakuratan data penerima sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran warga yang benar-benar terdampak Covid-19. Selanjutnya penelitian dari Izzatusholekha (2021), fokus penelitiannya pada pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sedangkan hasil penelitiannya yakni pelaksanaan pendistribusian dana BST RW 02 Kelurahan Gandaria berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Selanjutnya studi dari Juningsih (2021), fokus pada aspek komunikasi pemerintahan dalam implementasi program BST serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian tersebut yakni komunikasi antar *stakeholder* atau pemangku kepentingan program BST di Kabupaten Bandung tidak

pernah menyelesaikan permasalahan dengan tuntas, sehingga dampak positif yang didapatkan warga hanya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Selain itu juga mereka gagal membangun komunikasi yang efektif, sehingga tujuan pemberian dana BST guna menjaga daya beli masyarakat gagal tercapai. Selanjutnya ada studi dari Lutfianda (2020), memfokuskan pada pengembangan sebuah aplikasi pendukung keputusan penerima Bantuan Sosial Tunai. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa perhitungan jumlah penerima dana bantuan melalui aplikasi menggunakan metode *Fuzzy Tsukamoto* dengan manual sudah sangat sesuai atau akurat, hal ini didapatkan dari hasil uji coba yang sudah dilakukan sebelumnya.

Kelompok ketiga, penelitian dari Retnaningsih (2020) yang memfokuskan pada kebijakan sosial dari pemerintah selama masa pandemi Covid-19. Kesimpulan dari hasil penelitiannya yakni pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luas bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat untuk itu bantuan sosial berupa subsidi gaji pekerja formal pantas diberikan kepada pekerja informal yang tidak memiliki kepastian pendapatan selama masa pandemi Covid-19. Selanjutnya studi dari Taqiyuddin dkk (2021), fokus penelitiannya adalah masa pandemi Covid-19 yang membawa perubahan pada pola konsumsi masyarakat. Hasil dari penelitiannya yakni di masa pandemi Covid-19 merubah pendapatan dan gaya hidup masyarakat hal ini berpengaruh juga secara signifikan pada pola konsumsi masyarakat penerima bansos di Desa Tampingmojo, Jombang. Penelitian dari Anjaswati dkk (2021), yang memfokuskan penelitian penyimpangan dana bansos di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan hasil dari penelitiannya yaitu di masa pandemi pemerintah telah berusaha membantu masyarakat melalui program bantuan sosial, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala serta banyak oknum yang terlibat melakukan korupsi terhadap dana bansos yang seharusnya diperuntukkan kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19.

Studi-studi diatas beberapa memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni pada kelompok pertama mengenai politik pengelolaan, kelompok kedua mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST), dan kelompok ketiga fokus penelitiannya di masa pandemic Covid-19. Akan tetapi belum ada penelitian yang menggabungkan ketiga fokus penelitian-penelitian diatas, maka dari itu peneliti ingin mengisi *gap* yang belum pernah dikaji penulis diatas dengan meneliti politik pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemic Covid-19. Penelitian ini akan fokus pada dimensi sosial politik yang ada dibalik pengelolaan program

Bantuan Sosial Tunai (BST) seperti adakah fenomena praktik politisasi bantuan, seperti *Klientisme*, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja berhubungan dengan adanya indikasi penyelewengan pendistribusian dana bantuan sosial yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran masyarakat penerima bantuan.

F. Kerangka Teori

1. Politik Pengelolaan

Dimensi politik pengelolaan semakin perhatian akademisi. Politik merupakan upaya untuk mendefinisikan norma-norma yang dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai koeksistensi yang lebih harmonis. Definisi politik saat ini lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, seperti kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, distribusi nilai dan lain sebagainya. Kekuasaan serta wewenang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan publik mengenai pengaturan serta alokasi sumber daya alam. Kekuasaan digunakan untuk memfasilitasi kerja sama dan menyelesaikan konflik yang muncul di sepanjang jalan. Cara yang digunakan bersifat persuasif (meyakinkan) dan jika mendesak dapat bersifat paksaan (*coercion*) dalam hal yang mendesak (Budiardjo, 2008).

Sedangkan pengelolaan bisa disama artikan dengan manajemen, yaitu serangkaian kegiatan atau proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut George R. Terry, pengelolaan meliputi perencanaan (*planning*) meliputi pembuatan perkiraan tentang keadaan dan perumusan rencana untuk masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Pengorganisasian (*organizing*) yakni penetapan kelompok kerja disertai dengan wewenang serta tanggung jawab masing-masing. Penggerakan (*actuating*) meliputi pengaplikasian kelompok kerja sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Yang terakhir, pengawasan (*controlling*) yakni penilaian dan koreksi serta evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan (Rue, 2021). Dimensi politik pengelolaan banyak diminati oleh para ahli akademis untuk dipelajari lebih lanjut. Dengan politik, kepentingan masyarakat yang menyangkut kepentingan kelompok maupun individu memerlukan proses mediasi. Penggunaan istilah *Democratic Governance* (Tata Kelola

Demokratis) menunjukkan adanya dimensi politik di dalam sebuah pengelolaan. Politik pengelolaan merupakan politik yang menyangkut manajemen suatu kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal yakni memajukan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pusat maupun daerah (Effendi Pasandaran, 2020). Pelaku utama politik pengelolaan tentu saja lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan publik di masyarakat. Praktik politik pengelolaan di Indonesia sendiri masih sangat menonjolkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintahan pusat dengan daerah.

2. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai perwujudan program Jaringan Pengaman Sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI berupa uang tunai kepada masyarakat terdampak Covid-19. Program ini sering digunakan di negara-negara maju dan sangat minim sekali dipakai di negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh adanya sumber daya pemerintah yang terbatas dan kebiasaan pemerintah yang hanya memprioritaskan program-program struktural terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sudut pandang Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Sosial Tunai (BST) memberikan mereka pilihan bebas untuk menggunakannya guna membeli kebutuhan pokok atau kebutuhan konsumtif lainnya. Dibandingkan dengan bantuan jenis lainnya seperti pemberian barang berupa kebutuhan pokok, program Bantuan Sosial Tunai (BST) dipandang lebih baik. Pemberian bantuan berupa barang hanya akan memberikan keuntungan bagi beberapa sektor usaha yang memproduksi barang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, dalam menetapkan jenis kebutuhan pokok yang akan dibagikan kepada masyarakat sangat sulit karena tingkat kepuasan terkait keinginan dan selera masyarakat berbeda-beda satu dengan lainnya.

Manfaat dari program Bantuan Sosial Tunai (BST) sendiri diantaranya yakni, tidak secara langsung mendistorsi harga barang, dapat menstabilkan perekonomian dalam lingkup makro dan biaya transfer tunai lebih rendah dibanding menyediakan bantuan berupa barang. Berbeda dengan jenis bantuan lainnya, program ini tidak dipengaruhi oleh harga-harga barang yang ada sehingga dapat terhindar dari inflasi (Badrun dkk, 2020). Besaran dana program Bantuan Sosial Tunai (BST) sendiri sejumlah Rp. 600.000 (enam

ratus ribu rupiah) untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/ bulan. Pihak-pihak pelaksana program Bantuan Sosial Tunai (BST) diantaranya, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kab/ kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Bank Penyalur dan Pos Penyalur yang masing-masing telah memiliki tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Democratic Governance (Tata Kelola Demokratis)

Tata kelola pemerintahan yang demokratis (Democratic Governance) merupakan sistem pemerintahan dimana warga negaranya memiliki hak yang cukup luas untuk mengelola sendiri permasalahan-permasalahan publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah disepakati bersama (Rusta, 2021). Menekankan pada proses demokratisasi dari bawah, berfokus pada politik negara dan pemahaman atas struktur dan perubahan-perubahan kekuasaan secara demokratis. Demokrasi sendiri bukan hanya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam politik praktis melainkan juga sebagai sebuah transformasi identitas seperti dunia simbolis dari dari inklusif dan solidaritas kebangsaan.

Brinkerhoff (2000) mendefinisikan tata pemerintahan demokratis sebagai serangkaian prosedur yang menjamin persaingan diantara partisipasi yang luas dalam pemilihan pemimpin serta kebijakan, dan dalam alokasi sumber daya masyarakat, dan kebebasan sipil, politik, serta ekonomi tingkat tinggi. Brinkerhoff (2000), juga menekankan beberapa ciri-ciri pemerintahan yang demokratis yakni transparansi dan akuntabilitas, peningkatan partisipasi masyarakat dan disposisi, pluralisme kebijakan, dan mengakui dan menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai peneliti didalam studi kasus ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebutan umum untuk menggambarkan beragam kegiatan penelitian berupa observasi, observasi partisipan, wawancara individual intensif, wawancara kelompok ter-arah dan sebagainya, yang digunakan untuk memahami pengalaman langsung dari informan penelitian untuk memosisikannya secara tepat dalam

konteks penelitian (Stoker, 2017). Menurut Sugiyono (2010: 1) metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menelaah objek penelitian secara alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen inti dan hasil dari penelitian lebih menitikberatkan pada makna dibandingkan dengan kesimpulan secara umum.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologis merupakan salah satu dari lima pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell dimana pendekatan ini menggambarkan makna universal dari pengalaman-pengalaman hidup informan atau narasumber yang berkaitan dengan fenomena yang mereka alami. Tujuan dari pendekatan fenomenologis adalah untuk mereduksi pengalaman-pengalaman dari narasumber menjadi fenomena yang kemudian di gambarkan sebagai esensi universal atau pemahaman yang khas tentang suatu hal. Para peneliti yang menggunakan pendekatan fenomenologi harus memastikan bahwa pernyataan dari narasumber disajikan dengan jelas ketika menganalisis data penelitiannya (Creswell, 2015).

Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan peneliti untuk membantu menganalisis dan memahami pengalaman-pengalaman dari masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto pada masa pandemi Covid-19 dengan menekankan informasi terkait “apa” yang para informan alami serta “bagaimana” pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) memberikan dampak kepada masyarakat. Sehingga peneliti bisa mencari tahu mengenai fenomena yang terjadi melalui pengalaman beberapa orang yang menjadi subject, yang bertujuan untuk mengartikan pola-pola atau hubungan yang ingin diketahui oleh peneliti. Dalam melakukan penelitian penulis mengambil lokasi di Kelurahan Sambiroto Kota Semarang.

2. Sumber dan Jenis Data

Terdapat dua macam jenis data berdasarkan sumbernya yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan di lapangan. Untuk mendapatkan data primer, penulis mewawancarai perangkat Kelurahan Sambiroto untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang didapatkan melalui wawancara Lurah Sambiroto, Kasi Kesejahteraan dan Sosial Kelurahan Sambiroto, Dinas Sosial bidang fakir miskin, Kantor Pos Pusat Kota Semarang, Ketua RW 08, Ketua RT 06, warga terdampak Covid-19 yang menerima BST, warga terdampak Covid-19 yang tidak menerima BST.

Selain data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, terdapat pula data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain atau data informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subyek yang diteliti (Azwar, 2001). Dalam studi kasus ini, data sekunder berasal dari observasi partisipatif (pengamat terlibat). Observasi secara langsung memungkinkan peneliti untuk bertindak sebagai pengamat terbuka, memastikan data yang diperoleh memenuhi kebutuhan penelitian. Selain observasi, data sekunder juga diperoleh dari berbagai sumber artikel, buku-buku, jurnal, sumber-sumber dari internet yang relevan dengan topik yang diteliti, yaitu pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST), dampak terkait pemberian program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masyarakat dan tema-tema lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi kasus merupakan prosedur dasar untuk memperoleh data. Peneliti tidak dapat memperoleh data yang relevan tentang subjeknya kecuali mereka yang memahami teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2010). Dalam melakukan studi kasus ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan observasi lapangan untuk menemukan hal-hal yang relevan dengan subyek penelitiannya. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengkonfirmasi objektivitas fakta-fakta yang ada tentang kondisi subjek penelitian, yaitu untuk mengamati kehidupan penduduk yang ada di Kelurahan Sambiroto

b. Wawancara tidak terstruktur

Dalam penelitian kualitatif, wawancara memiliki makna sebagai dialog antara dua pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan penelitian dan pemberi informasi yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan oleh pewawancara (Moleong, 2002). Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yang bersifat informal. Orang yang diwawancarai memiliki kebebasan secara maksimal untuk mengungkapkan apapun tentang topik wawancara. Namun, tujuan dan topic

wawancara harus jelas agar pernyataan narasumber tidak dibesar-besarkan. Dan dengan demikian, pewawancara tidak memerlukan daftar pertanyaan karena interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai bebas seperti keduanya membicarakan hal-hal tertentu secara mengalir. Wawancara adalah kunci penelitian yang berguna sebagai bagian dari berbagai teknik pengumpulan data dengan informan. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan Lurah Sambiroto, Kasi Kesejahteraan dan Sosial Kelurahan Sambiroto, Dinas Sosial bidang fakir miskin, Kantor Pos Pusat Kota Semarang, Ketua RW 08, Ketua RT 06, warga terdampak Covid-19 yang menerima BST, warga terdampak Covid-19 yang tidak menerima BST.

c. Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa atau peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa teks, foto, atau karya monumental individu (Sugiyono, 2010). Dokumen yakni sumber data penelitian bukan manusia (non human research), sedangkan penelitian dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk menganalisis dan membaca dokumen tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diperlukan untuk penelitian. Adapun dokumentasi tersebut berupa dokumen-dokumen terkait laporan pengelolaan BST di Kelurahan Sambiroto.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu metode pengumpulan dan pengklasifikasian data secara terstruktur yang didapatkan dari wawancara, notasi lapangan, dan lain-lain, sehingga mudah diakses serta dapat dijadikan informasi bagi orang lain (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, penulis mengacu dan menganalisis teori democratic governance oleh Brinkerhoff yang kemudian dicocokkan dengan data yang ditemukan di lapangan. Data tersebut merupakan data yang ditemukan peneliti melalui observasi partisipatif, wawancara dengan narasumber inti terkait bagaimana situasi politik dalam mengentaskan kemiskinan akibat dampak *Covid-19* di Kelurahan Sambiroto, bagaimana pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto, bagaimana dampak dari aktivitas-aktivitas informal terkait politisasi dana program Bantuan Langsung Tunai (BST) kepada masyarakat di Kelurahan Sambiroto

pada masa *Covid-19*. Selain itu, dilandaskan pula dengan data serta dokumen yang peneliti peroleh dari lembaga-lembaga yang relevan dengan program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Selanjutnya data yang diperoleh berupa perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan program Bantuan Sosial Tunai baik secara formal maupun informal dianalisis apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan demokratis oleh Brinkerhoff yakni akuntabilitas dan transparansi, partisipasi dan disposisi, pluralisme kebijakan, menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan-permasalahan yang ditemukan selama penelitian menjadi lebih sistematis dan akurat sehingga menghasilkan system pembahasan yang lebih tertata.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan bagaimana teori dan konsep democratic governance oleh Brinkerhoff.

3. BAB III LANSKAP KELURAHAN SAMBIROTO

Bab ini mendeskripsikan secara umum kondisi obyek penelitian, Gambaran umum tersebut meliputi letak demografis Kelurahan Sambiroto, visi misi, letak geografis, kondisi penduduk, dan kondisi pra sarana.

4. BAB IV PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DI KELURAHAN SAMBIROTO PADA MASA COVID-19

Bab ini mencakup pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai meliputi bagaimana perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan program untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Sambiroto.

5. BAB V DAMPAK PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI SECARA FORMAL DAN INFORMAL DI KELURAHAN SAMBIROTO PADA MASA COVID-19

Bab ini berisi mengenai dampak apa saja yang ditimbulkan akibat dari aktivitas-aktivitas formal dan informal dibalik proses pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto pada masa pandemic Covid-19.

6. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan juga saran dari analisis yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya.

BAB II

DEMOCRATIC GOVERNANCE

Pada bab bagian dua ini akan membahas tentang Teori Democratic Governance sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan persoalan yang diangkat di dalam penelitian ini. Untuk menjelaskan democratic governance ini, peneliti akan memulai diskusi tentang apa itu demokrasi, apa itu governance dan apa itu democratic governance.

A. Demokrasi

Menurut sejarah, demokrasi telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno, yakni pada masa negara kota (*city state*) di Athena sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 SM. Dalam sejarahnya, negara kota (*city state*) di Athena Kuno merupakan negara demokrasi pertama di dunia yang mampu menerapkan demokrasi langsung dengan majelis sekitar 5.000-6.000 orang berkumpul secara fisik. Demokrasi langsung sendiri merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana warga Negara secara langsung menggunakan haknya untuk mengambil keputusan politik. Demokrasi langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya kecil dan jumlah penduduk yang sedikit. Apalagi ketentuan demokrasi juga hanya berlaku bagi warga Negara hukum, yang mewakili sebagian kecil dari jumlah penduduk yang ada (Budiardjo, 2008). Namun mengingat kondisi saat ini, masyarakat yang modern dengan jumlah penduduk perkotaan yang besar dan berbagai permasalahan yang kompleks didalamnya, maka bentuk demokrasi yang tepat adalah demokrasi tidak langsung.

Konsep demokrasi Yunani menghilang di dunia barat ketika bangsa romawi masih agak mengenal kebudayaan Yunani pada abad pertengahan (600-1400). Masyarakat di abad pertengahan memiliki kehidupan sosial dan spiritual yang dikendalikan oleh Paus dan pemuka agama lainnya. Namun, kehidupan politiknya diwarnai oleh perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan (Budiardjo, 2008). Dari perkembangan demokrasi abad pertengahan ini menghasilkan Magna Charta yakni sebuah dokumen penting yang merupakan kontrak antar beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris dimana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengakui dan menjamin sebagian hak dari bawahannya sebagai imbalan atas penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya.

Dan menjelang akhir abad pertengahan dan awal abad ke-16, Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan budaya. Hal ini ditandai dengan terjadinya dua kejadian besar yakni Renaissance (1350-1600) dan Reformasi (1500-1650). Sedangkan ketika abad pertengahan benar-benar berakhir, raja-raja absolut menganggap diri mereka sebagai penguasa tahta berdasarkan konsep Hak Suci Raja (Divine Right of Kings). Peristiwa ini didasarkan pada teori rasionalistis yang dikenal sebagai *sosial contract* (kontrak sosial) (Hadiwijoyo, 2012).

Inti dari teori kontrak sosial adalah upaya untuk menghancurkan pondasi pemerintahan yang absolut dan mempertahankan hak-hak politik yang dimiliki oleh rakyat. Para filosof yang mencetuskan gagasan ini antara lain John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Perancis yang menimbulkan revolusi perancis pada akhir abad ke-18. Pada abad ke-19, demokrasi konstitusional lahir. Pada saat itu para ahli Eropa Barat Konstitusional, seperti Immanuel Kant, F. Julius Stahl dan A.V Dicey memberikan batasan yuridis yang dikenal Rule of Law (Hadiwijoyo, 2012). Menurut Immanuel Kant dan Stahl terdapat empat unsur Rule of Law, yakni hak asasi manusia, pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan keadilan administrative dalam konflik (Budiardjo, 2008). Setelah abad 19 berakhir, demokrasi memperoleh bentuk konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi menjadi lebih politis berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan individu, persamaan hak, serta hak semua warga negara untuk memilih.

Oleh karena itu, pemahaman demokrasi harus dipelajari dalam konsep sejarahnya sendiri. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos atau kratein” yang berarti kekuasaan atau berkuasa (Hikam, 1996). Secara lebih sederhana, banyak orang yang mengartikan demokrasi adalah “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*. Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, setelah diadakannya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam artian yang populer oleh Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan negara yang bebas dan tidak memaksakan pendapat warga negaranya saat proses penetapan kebijakan yang ditentukan secara langsung maupun tidak langsung oleh suara mayoritas warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Di dalam demokrasi, warga negara merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan karena dirinya memiliki kedaulatan. Oleh karena itu jelas bahwa warga Negara bebas menentukan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah secara beradab. Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo (2008) mengutarakan teorinya mengenai definisi demokrasi, yakni :

- a. Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela
- b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah
- c. Pergantian penguasa yang teratur
- d. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin
- e. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman
- f. Penegakkan keadilan
- g. Memajukan ilmu pengetahuan
- h. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan

Sedangkan Samuel P.Huntington (1968) menyatakan definisi demokrasi, yakni :

- a. Pemilihan umum yang terbuka, bebas, dan adil
- b. Adanya pembagian kekuasaan yang jelas
- c. Terjaganya stabilitas
- d. Adanya tingkat partisipasi yang luas dan otonom

Mencermati teori-teori para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri utama dalam sistem politik demokratis. Yang pertama adalah adanya partisipasi yang luas dan mandiri, karena demokrasi selalu secara mandiri mengutamakan syarat kebebasan partisipasi bagi setiap orang, baik individu maupun kolektif. Kedua, persaingan politik dalam bentuk sehat dan adil. Semua kekuatan politik dan sosial diakui memiliki hak untuk hidup dan bebas bersaing secara adil antara satu dengan lainnya. Ketiga, adanya sirkulasi kekuasaan yang dikelola secara periodik. Keempat, adanya pengawasan dan kontrol yang efektif terhadap lembaga-lembaga kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi dan

militer). Kelima, adanya adat istiadat, nilai dan norma yang disepakati bersama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Hadiwijoyo, 2012).

Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi pancasila (Hikam, 1996). Perkembangan demokrasi di Indonesia sendiri telah mengalami pasang surut. Masalah besar yang masih dihadapi Negara Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan memajukan kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat dengan norma dan kebudayaan yang beragam. Isu ini berkaitan dengan penataan system politik guna kepemimpinan yang kuat dalam rangka menghindari pemimpin yang dictator dan membangun perekonomian nasional melalui partisipasi masyarakat. Perkembangan demokrasi di Indonesia sendiri terbagi menjadi empat masa (Budiardjo, 2008), yaitu :

a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) : Masa Demokrasi Konstitusional

Undang-Undang Dasar tahun 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif yang terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-menteri yang memiliki tanggung jawab politik.

b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) : Masa Demokrasi Terpimpin

Pada periode ini dikenal dengan adanya dominasi oleh presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.

c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) : Masa Demokrasi Pancasila

Pada periode ini peranan presiden semakin besar. Secara lambat laun tercipta pemusatan kekuasaan ditangan presiden karena Presiden Soeharto telah menjadi tokoh yang dominan dalam sistem politik Indonesia. Keberhasilan mengadakan pemilu dilihat dari terselenggaranya pemilu secara teratur pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.

d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) : Masa Reformasi

Terobosan dalam proses demokratisasi pada periode ini adalah amandemen UUD 1945 oleh MPR hasil Pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002). Langkah demokratisasi selanjutnya adalah pemilihan umum untuk kepala daerah secara langsung yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004.

B. Governance

Teori Governance (tata kelola) merupakan teori tentang praktik pengambilan keputusan secara kolektif. Sebagian literatur menggambarkan tata kelola secara samar-samar dan ruang lingkupnya tidak terdefinisi. Di sisi lain, sebagian besar pakar pembangunan tata kelola percaya bahwa tata kelola telah digunakan dalam berbagai jenis literatur kebijakan (Rhodes, 2008). Untuk mengatasi ketidakjelasan ini, terdapat definisi dasar tentang tata kelola yang merupakan aturan pengambilan keputusan secara kolektif dimana terdapat banyak actor atau organisasi dan tidak ada system formal yang mengontrol dan mengatur hubungan antar actor atau organisasi tersebut. Terdapat empat elemen tentang definisi ini yang perlu sedikit direnungkan lagi (Stoker, 2009). Pertama, kita perlu memperjelas apa yang dimaksud dengan aturan. Aturan tertanam dalam sistem pemerintahan dari lembaga formal dan informal yang mempengaruhi cara untuk menentukan apa yang harus diputuskan, bagaimana memutuskan dan siapa yang akan memutuskan. Kedua, yaitu pengambilan keputusan secara kolektif, yang mana konsep kolektif merupakan keputusan yang dibuat lebih jelas oleh sekelompok individu. Keputusan kolektif melibatkan masalah yang saling mengontrol dan berpengaruh satu sama lain. Pengaturan tata kelola seperti itu biasanya menggambarkan hak beberapa orang untuk memiliki suara, tetapi tanggung jawab semua orang untuk menerima keputusan bersama.

Ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat bersifat strategis dalam praktik penerapan sehari-hari dari suatu sistem atau organisasi. Untuk memutuskan sesuatu secara kolektif, kita membutuhkan aturan tentang siapa yang dapat memutuskan apa dan bagaimana pengambil keputusan bertanggung jawab. Elemen terakhir atau yang keempat adalah gagasan bahwa dalam pemerintahan tidak ada sistem kontrol formal yang mengatur hubungan antar aktor atau dengan kata lain dunia dimana tidak ada yang bertanggung jawab seperti Pemerintah Monokratis yang merupakan pemerintahan oleh satu orang, kebalikan dari pemerintahan kolektif (Stoker, 2009). Teori Governance (tata kelola) tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga berusaha memberikan saran yang berarti menaruh minat pribadi pada apa yang sedang terjadi dan apa yang mungkin terjadi. Studi tentang pemerintahan adalah ilmu yang tidak hanya membantu kita memahami

tentang dunia yang lebih baik dari dunia kita, tetapi juga berfokus pada bagaimana meningkatkan fungsi dan operasinya menjadi lebih baik (Stoker G. , 2002). Pengaturan tata kelola dihidupkan oleh para pembuat keputusan yang sangat rasional. Salah satu ciri orang yang efektif dalam mekanisme tata kelola adalah memandu aktor dan organisasi mereka pada jenis perilaku yang diinginkan dalam konteks terikat rasionalitas (Rhodes, 2008).

Tata kelola atau pemerintahan adalah bentuk aktivitas politik yang terkoordinasi dalam pengambilan keputusan dalam berbagai sudut pandang dan kepentingan. Konflik serta perbedaan pendapat merupakan bahan yang sangat diperlukan atau yang sangat mendasari dalam proses pemerintahan. Selain itu, politik juga sebagai bahan dasar dari proses pemerintahan karena politik sumber bahan baku yang baik dalam proses pembuatan aturan dan aktivitas tata kelola (Stoker V. C., 2009). Poelje memiliki pandangan bahwa selain bagaimana menyelesaikan permasalahan di masyarakat, pentingnya kepemimpinan dengan segala bentuk konsekuensinya juga menjadi fokus dari ilmu pemerintahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan yakni adanya upaya penyelesaian masalah negara melalui pembentukan organisasi khusus dan upaya penyelesaian masalah pemerintahan melalui pergantian kepemimpinan yang baik. Fenomena ini memberikan dasar yang kuat untuk menjelaskan mengapa pemerintahan dan politik sulit dipisahkan (Labolo, 2014). Menurut C.F. Strong, sebuah pemerintahan setidaknya harus memiliki tiga hal pokok. Yang pertama, angkatan perang harus dimiliki sebagai kekuatan militer guna melindungi Negara dari serangan negara lain. Kedua, agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, pemerintahan harus memiliki lembaga legislatif yang dapat bertanggung jawab untuk menegakkan aturan hukum. Ketiga, guna membiayai terselenggaranya rumah tangga negara dengan baik, pemerintahan harus memiliki kemampuan uang yang memadai (Labolo, 2014).

Pemerintahan adalah aktivitas kekuasaan di berbagai ruang publik. Pemerintahan juga berkaitan dengan setiap aktivitas institusional yang ditujukan untuk mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal dalam konteks ruang public seperti kepentingan warga Negara, pemilik suara dan lain sebagainya. Menurut Robinson, pemerintahan setidaknya harus memiliki tiga nilai penting yakni akuntabilitas, legitimasi dan transparansi. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi berkaitan pada kesesuaian dan rasionalitas kekuasaan pemerintah, mengingat pemerintah sendiri merupakan produk dari masyarakat. Sedangkan transparansi mengacu pada sejauh mana partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Kuper, 2000).

Tata kelola hanyalah upaya untuk mengatur kehidupan secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Seriap negara pada dasarnya ingin memiliki pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat tidak hanya diukur dari jumlah tentara yang dimiliki, tetapi lebih ke seberapa besar fungsi pemerintahan dapat dirasakan oleh masyarakat dari negara tersebut. Fungsi-fungsi pemerintahan secara umum ada fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Fungsi pengaturan sebagai fungsi regulasi yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan, aman dan nyaman bagi kelangsungan kegiatan setiap masyarakat. Fungsi pelayanan bertujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Pemberdayaan bertujuan untuk menjadikan masyarakat mandiri dan pembangunan dimaksudkan guna menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Labolo, 2014).

C. Democratic Governance

Istilah *democratic governance* pertama kali dikemukakan oleh *Inter-American Development Bank* (IDB) pada awal tahun 1990-an sebagai obat baru untuk negara-negara yang tengah menghadapi proses transisi demokrasi serta program pembangunan yang tidak efektif (Suharko, 2005). Para analisis serta pembuat kebijakan sama-sama tertarik pada gagasan guna melacak secara sistematis kemajuan pemerintahan demokratis yang efektif di Amerika Latin. Terdapat kepentingan-kepentingan dalam usaha menentukan apakah kondisi demokrasi negara membaik atau memburuk. Salah satu kepentingan tersebut adalah untuk menghasilkan formula kebijakan publik yang lebih baik dan didasarkan pada realitas politik. Hal ini bermanfaat untuk menghasilkan formula kebijakan public yang lebih sensitif dan didasarkan pada realitas politik yang pada akhirnya menciptakan kebijakan publik yang lebih efektif.

Menurut kriteria yang konvensional dan klasik untuk penyelenggaraan demokrasi di suatu negara melalui pemilihan umum yang bebas, kompetitif serta bersifat positif.

Beberapa analisis politik menentang klaim bahwa kualitas pemerintahan demokratis di beberapa negara Meksiko dan Peru mengalami peningkatan di awal tahun 1990-an hingga awal dekade berikutnya. Hal ini disebabkan oleh perlakuan terhadap opini publik, misalnya dalam mengungkapkan tingkat ketidakpuasan publik yang meningkat dan meresahkan terhadap berfungsinya demokrasi di banyak negara. Bahkan presentase warga yang menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang disukai telah menurun. Lebih mengejutkannya lagi, terdapat korespondensi yang semakin kuat diantara kinerja ekonomi dan dukungan pemerintah yang demokratis. Survey secara konsisten mengungkapkan bahwa kepercayaan publik menurun terkait prospek untuk mendapatkan pijakan ekonomi yang sehat. Singkatnya, data perbandingan opini publik setidaknya menginformasikan beberapa alasan untuk menentang peningkatan kualitas demokrasi di Amerika Latin secara umum (Bevir, 2010).

Selain itu, sejak pertengahan tahun 1990-an, tingkat kemiskinan dan ketimpangan masih tinggi di Amerika Latin. Sama seperti halnya pemilihan umum yang diadakan secara teratur, inflasi juga terus terkendali. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang moderat masih luput dari perhatian sebagian besar negara (Bevir, 2010). Pada pergantian abad, sekelompok negara yang membentuk kawasan Andes, termasuk Kolombia dan Venezuela, berada dalam kekacauan terbesar dan paling bermasalah untuk memenuhi standar tata pemerintahan yang demokratis. Dalam hal ini, kemunduran paling dramatis selama beberapa tahun terakhir ini terjadi di Kolombia. Sistem politik di Kolombia mengalami kerusakan dan kehancuran. Namun, terlepas dari maraknya kekerasan yang dipicu oleh obat-obatan terlarang, korupsi yang merajalela, dan pembusukan institusi, beberapa tradisi demokrasi termasuk pemilihan umum tetap utuh. Gagasan demokrasi perwakilan, yang ditandai dengan kekuasaan independen dari pemerintah dan sistem *checks and balances* masih berlaku di Kolombia. Dalam kasus Venezuela di bawah pemerintahan Presiden Hugo Chavez, hal itu ditentang sangat sengit. Dengan pemerintahan konstitusional sipil yang berlaku sejak akhir tahun 1950-an, sebuah konsep “kedaulatan rakyat” sedang dikembangkan oleh pemerintahan Chavez (Guy, 2003). Konsep tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip mayoritas dan lebih menghargai dukungan sosial yang lebih luas dibandingkan sistem *checks and balances*. Kekecewaan yang luas terhadap kinerja politik

dan ekonomi dibanyak negara mungkin memberikan daya tarik tersendiri bagi pandangan alternative Chavez tersebut.

Pada bulan November 2000, Peru memberikan sedikit harapan. Negara ini menyaksikan kehancuran yang menakjubkan dari kepemimpinan satu tahun oleh rezim yang dipimpin Presiden Alberto Fujimori dan kepala keamanannya yakni Vladimiro Montesinos. Secara progresif, selama tahun 1990-an terdapat kemunduran yang serius dan substansial pada serangkaian indikator kritis pemerintahan demokratis di Peru. Meliputi kebebasan pers, peran militer, berfungsinya system pemilihan dan pemisahan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa tugas rekonstruksi institusional yang demokratis adalah tugas yang berat.

Terlepas dari masalah besar dan situasi sulit yang dihadapi di beberapa negara Amerika Latin, terdapat indikasi bahwa kebanyakan warga Amerika Latin mencari serta mengharapkan politik demokratis dan kemajuan sosial. Sedangkan kepemimpinan sangat memberikan pengaruh secara signifikan terhadap tujuan mendasar pembangunan pemerintahan demokratis yang efektif di Amerika Latin. Akan tetapi pada kenyataannya di bulan November tahun 2000, pemilihan presiden di Amerika Serikat sangat kontroversial yang menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan praktik dan institusi pemilihan negara tersebut. Dan benar saja, terdapat serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 yang tidak hanya mengungkap kerentanan Amerika Serikat, tetapi juga menyoroti sentralitas kepemimpinan presiden yang efektif (Guy, 2003). Ditambah dengan penurunan tajam dalam perekonomian dan sosial Amerika Serikat dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik menyebabkan tugas untuk memberi energi pada lembaga-lembaga multilateral atas nama pemerintahan demokratis yang efektif menjadi semakin mendesak. Disinilah peran politik Organisasi Negara Amerika (OAS) bersama dengan *Inter-American Development Bank* (IDB) sangat diperlukan untuk memenuhi upaya tersebut (Guy, 2003).

Konsep Democratic Governance menggabungkan fitur dari rezim politik dimana warga negara memiliki hak untuk mengatur diri mereka sendiri (demokrasi) dengan struktur serta mekanisme yang digunakan untuk mengelola kebijakan umum sesuai dengan aturan dan prosedur yang diterima (tata kelola). Rezim demokratis menggunakan

seperangkat prosedur yang menjamin persaingan di antara individu dan kelompok untuk memperebutkan kekuasaan politik, partisipasi luas dalam pemilihan pemimpin, kebijakan serta alokasi sumber daya masyarakat, dan kebebasan ekonomi. Melihat pemerintahan dalam sudut pandang demokrasi secara otomatis berkonsentrasi pada bagaimana warga negara melakukan pengaruh atas pengawasan terhadap negara dan seberapa besar para pemimpon dan lembaga beroperasi secara bertanggungjawab dan responsif untuk menjalankan mandatnya, serta bagaimana hubungan sosial antar kelas sosial yang berbeda dikelola untuk menjamin keadilan dan kesetaraan. Secara ringkas, pemerintahan yang demokratis biasanya dicirikan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, yaitu informasi dibuat dan tersedia untuk dibagikan secara luas, proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, dan pejabat publik dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil (Brinkerhoff, 2000).

Democratic Governance juga merupakan gagasan yang mengusulkan kerjasama antar pemangku kepentingan sebagai dasar kebijakan sosial di Indonesia. Aktor-aktor utama yakni pemerintah perlu didesain ulang dengan skema kolaborasi yang menekankan kesempatan baru bagi actor lain selain pemerintah terutama komunitas. Gagasan kerjasama ini didasarkan pada konsep democratic governance dalam menyelesaikan masalah publik, termasuk kesejahteraan sosial (Jehamat, 2019). Bagi Denhardt dan Denhardt, kolaborasi dimungkinkan terjadi jika sistem pemerintahan didasarkan pada democratic governance yang kemudian didukung oleh tindakan warga negara (Denhardt, 2007).

Democratic governance menciptakan pemerintahan yang demokratis secara menyeluruh dengan memanfaatkan forum dialog yang adil guna mencapai tujuan pembangunan, dengan menggunakan opsi kebijakan kolaborasi bersama antara partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Democratic governance ini memiliki empat hal dasar, yakni *resource exchange*, *interdependence*, *trust*, *negosiasi* dan *reciprocity* (Jehamat, 2019). Dasar hubungan antar aktor dalam kebijakan sosial bersifat *resource exchange*, hal ini dimungkinkan karena dalam skema democratic governance, dimensi *trust* (kepercayaan) merupakan faktor inti untuk mengundang partisipasi masyarakat dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Kepercayaan dalam konteks ini mengandung sejauh mana

kepercayaan publik terhadap pemerintah begitu pula sebaliknya kepercayaan publik kepada pemerintah. Kemudian dalam aspek *degree of dependence*, pemerintah dengan komunitas saling bergantung (*interdependence*). Sehingga dalam melaksanakan kebijakan kesejahteraan sosial, pemerintah tidak boleh bergantung kepada masyarakat sebab akan terlihat semata-mata hanya bertumpu pada kekuasaan pemerintah. Yang terakhir, pada kultur kebijakan sosial secara fundamental memang harus ditransformasikan menjadi *culture reciprocity* (timbang balik) bukan subordinasi (Jehamat, 2019).

Di dalam penyelenggaraan democratic governance, lembaga didorong untuk menciptakan sebuah kondisi dimana masyarakat aktif berpartisipasi dalam kebijakan publik, agar membawa manfaat bagi pembangunan masyarakat dan mewujudkan perkembangan ke arah yang lebih baik untuk pembangunan ekonomi daerah (Swasanany, 2013). Brinkerhoff (2000) mendefinisikan tata pemerintahan demokratis sebagai serangkaian prosedur yang menjamin persaingan diantara partisipasi yang luas dalam pemilihan pemimpin serta kebijakan, dan dalam alokasi sumber daya masyarakat, dan kebebasan sipil, politik, serta ekonomi tingkat tinggi. Agar kebijakan publik dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati, Brinkerhoff menggabungkan karakteristik sistem politik dimana warga negara memiliki hak atas dirinya sendiri (demokrasi) dengan struktur dan mekanisme pengelolaan kebijakan publik. Rezim demokratis menggunakan seperangkat prosedur yang menjamin persaingan berarti diantara individu dengan kelompok untuk kekuasaan politik, partisipasi luas dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, serta dalam alokasi sumber daya masyarakat, dan kebebasan ekonomi (Brinkerhoff, 2000).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis. Masyarakat tidak memaksakan kepentingan pribadi dan selalu mentaati kebijakan serta program yang ditetapkan pemerintah. Pemerintahan dalam konteks demokrasi menaruh perhatian pada bagaimana warga negara melakukan pengaruh atas pengawasan terhadap negara, sejauh mana para pemimpin dan lembaga beroperasi secara tanggung jawab dan responsive untuk menjalankan mandatnya, dan bagaimana hubungan sosial antar kelas masyarakat yang berbeda dikelola untuk menjamin inklusi, keadilan, serta kesetaraan.

Menurut Santiso (2000), hal ini tentu saja sejalan dengan gagasan *democratic governance*, dimana demokrasi dan *good governance* bersifat saling melengkapi dan bergantung. Keduanya dapat digabungkan menjadi sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang demokratis. Keduanya juga melihat isu-isu pembangunan dari dua perspektif yang berbeda: politik dan ekonomi. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang demokratis dapat juga dikatakan sebagai cerminan dari konvergensi perspektif tentang reformasi politik dan ekonomi.

Selanjutnya, menurut Burnell dan Crawford konsep dari *democratic governance* juga menggambarkan konvergensi dari tiga agenda dan bidang bantuan sosial. Pada prinsipnya kebijakan bantuan sosial dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu demokrasi, *good governance* dan hak asasi manusia. Makna demokrasi dalam arti sempit yakni pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. Sedangkan dalam makna luas, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. *Good governance* dalam arti sempit berarti pengelolaan pemerintahan yang baik, yang berfokus pada penerapan fungsi administrasi negara. Sedangkan dalam arti yang luas, *good governance* sebagai suatu tata pemerintahan yang baik di suatu negara. Sementara itu, hak asasi manusia juga mencakup hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang erat kaitannya dengan demokrasi dan tata pemerintahan. Ketiga bentuk utama tersebut dipandang sebagai suatu hal yang saling mendukung, tidak saling terkait satu sama lain (Suharko, 2005).

Brinkerhoff (2000), menekankan beberapa ciri-ciri pemerintahan yang demokratis. Yang pertama transparansi dan akuntabilitas, informasi mengenai pengambilan keputusan dibuat secara terbuka dan dibagikan secara luas, dan pejabat publik dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil. Yang kedua, peningkatan partisipasi masyarakat khususnya kelompok marginal dan disposisi yang bermakna pelimpahan wewenang kepada badan-badan lokal yang dapat diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, pluralisme kebijakan yang berarti penggabungan struktur dan prosedur dari berbagai pandangan kelompok masyarakat dalam perumusan kebijakan dan penyampaian yang adil dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir, tata kelola pemerintahan demokratis mengakui dan menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Tata kelola demokratis dikatakan sukses apabila pemerintah berhasil mempertahankan kualitas praktik demokrasi yang cukup tinggi, melindungi hak-hak yang dimiliki warga negara, membantu kemajuan ekonomi negara serta keamanan warga negara, dan membantu mengatasi permasalahan sosial yang cukup serius seperti kemiskinan, ketidakadilan dalam pelayanan sosial, dan lain sebagainya. Democratic governance memiliki sembilan dimensi yakni, tingkat demokrasi, supremasi hukum, pengadilan korupsi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, penciptaan lapangan kerja, kemiskinan, pendidikan, dan keamanan warga negara. Dimensi-dimensi ini didasari oleh dua alasan kuat, yang pertama karena sangat memengaruhi kesejahteraan warga masyarakat saat ini dan di masa depan. Kedua, karena fokus pada hasil kebijakan yang secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan dan tindakan pemerintah serta negara bagian (Mainwaring, 2009). Tata kelola demokrasi yang sukses juga berbeda dari isu terkait kualitas demokrasi dan kualitas pemerintahan. Keberhasilan dalam pemerintahan yang demokrasi tidak sama dengan kualitas demokrasi. Tata kelola pemerintahan yang demokratis merupakan fenomena dari atas kebawah, hal ini berkaitan dengan seberapa baik pemerintah dan negara demokratis berfungsi (Jehamat, 2019), yang tentu saja dapat dilakukan dengan melihat hasil kebijakan, artinya tidak hanya memerintah secara demokratis, tetapi juga memerintah secara efektif.

Democratic Governance juga memberikan beberapa pengaruh terhadap reformasi kebijakan sektoral (Brinkerhoff, 2000). Pertama dan yang paling komprehensif, democratic governance dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk reformasi. Dalam hal intervensi reformasi kebijakan, pengalaman dari berbagai struktur serta program reformasi kebijakan penyesuaian sektoral selama dekade terakhir ini telah memberikan kontribusi untuk pengakuan dampak kelembagaan dan faktor tata kelola yang sukses. Tata kelola yang demokratis menciptakan kerangka kelembagaan yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk perlindungan hak milik, penegakan kontrak, dan prediktabilitas serta stabilitas kebijakan. Tata kelola yang lebih baik dapat berkontribusi untuk menciptakan sebuah kondisi yang memfasilitasi politik liberalisasi juga, seperti keterbukaan dialog kebijakan, kebebasan pers, menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum. Semua

ini nantinya akan memperkuat pondasi sektoral yang mana reformasi dibangun dan meningkatkan kemungkinan “lingkaran bajik” yang ditingkatkan dan didorong oleh permintaan warga negara atas kinerja pemimpin yang responsive dan berkomitmen. Di tingkat operasional, pemerintahan yang demokratis menciptakan institusi ruang belajar untuk mekanisme dan struktur yang memungkinkan reformasi sektoral dapat diimplementasikan secara efektif.

Kedua, pemerintahan yang demokratis menciptakan insentif yang dapat mendorong efisiensi dan meningkatkan efektifitas. Misalnya, desentralisasi dapat membangun berbagai insentif seperti, meningkatkan persaingan antar tingkat pemerintahan, meningkatkan kontrol lokal atas sumber daya, meningkatkan otoritas pengambilan keputusan, meningkatkan target pelayanan untuk kebutuhan local serta meningkatkan transparansi. Contoh kasusnya, desentralisasi seluruh pemerintahan Uganda yang telah mengalokasikan tanggung jawab yang signifikan dan sumber daya kepada otoritas local untuk dikelola secara sektoral, termasuk kesehatan. Pemerintahan yang demokratis memberi insentif dan peluang baru bagi pemangku kepentingan untuk mengawasi penyedia layanan (didalam dan diluar pemerintahan). Ketiga, tata kelola yang lebih baik melahirkan kualitas kebijakan yang lebih baik juga melalui peningkatan partisipasi (Brinkerhoff, 2000). Keterlibatan pemangku kepentingan yang terlatih memberikan dasar yang lebih kuat untuk meluncurkan kebijakan secara rinci, mengurutkan reformasi, dan mengadaptasi serta mereformasi dengan melihat realitas local. Efisiensi dan efektivitas reformasi sektoral merupakan peningkatan dengan mengumpulkan dan menyebarkan lebih banyak informasi yang akurat mengenai kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Peningkatan partisipasi dan peran dari masyarakat sipil dapat memberikan informasi tentang kebutuhan penduduk dan alternatif untuk disampaikan kepada pemerintah.

Batasan dari informasi yang didapat akan mencerminkan kepentingan pribadi dari kelompok masyarakat, dan kelompok yang lebih kuat akan memiliki suara yang lebih keras, sehingga mengurangi kemungkinan bahwa kebutuhan orang miskin akan didengar kecuali langkah-langkah spesifik diambil untuk memastikan bahwa secara relative kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan secara perspektif akan diperhitungkan. Negara dengan tingkat pemerintahan demokratis yang tinggi akan lebih memungkinkan

untuk memulai tindakan tersebut (Brinkerhoff, 2000). Dan lebih dari sekadar menghasilkan informasi yang berguna untuk berbagai tujuan, keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dapat berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas dengan membantu mencapai konsensus mengenai unsur-unsur reformasi program kebijakan. Keduanya dipengaruhi secara positif bukan hanya dengan memiliki informasi yang tepat tentang apa yang perlu dilakukan, tetapi juga dengan membangun kesepakatan dan komitmen dengan para pemangku kepentingan tentang arah dan langkah yang benar untuk diambil.

Keempat, perbaikan tata kelola pemerintahan yang demokratis dapat meningkatkan kualitas pengelolaan program kebijakan (Brinkerhoff, 2000). Kualitas manajemen yang lebih baik timbul dari dampak gabungan dari empat hal yakni mobilisasi sumber daya, insentif baru, peran negara baru, dan lebih banyak partisipasi serta masukan dalam proses perumusan kebijakan. Misalnya, analisis reformasi di Chili menunjukkan dampak dari kembalinya demokrasi pada struktur dan prosedur manajerial yang diberlakukan untuk melaksanakan reformasi, hal ini menyebabkan keterlibatan yang lebih besar dalam pendidikan lokal dengan kotamadya dan kelompok masyarakat yang pada akhirnya membawa dampak yang lebih baik bagi pendidikan sekolah dasar.

BAB III

LANSKAP KELURAHAN SAMBIROTO


Pada bab bagian ketiga ini peneliti akan membahas tentang deskripsi mengenai Kelurahan Sambiroto sebagai sebagai tempat penelitian mengenai politik pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi Covid-19. Peneliti akan mendeskripsikan Kelurahan Sambiroto menjadi tempat subab yakni mengenai kondisi geografis dan demografis, sejarah kelurahan, kondisi sosial, budaya dan ekonomi serta kondisi dalam pemerintahan dan politik .

A. Kondisi Geografis dan Demografis

A.1 Kondisi Geografis

Kelurahan Sambiroto merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kelurahan Sambiroto terletak di titik koordinat $7^{\circ}01'49.9''S$ $110^{\circ}27'32.8''E$ tepat di Jalan Sambiroto Raya No. 89. Kelurahan Sambiroto memiliki jarak sekitar 3 KM dari pusat pemerintahan yang berada di Kecamatan Tembalang, 7 KM dari Pusat Pemerintahan Kota Semarang dan memiliki jarak 12 KM dari Kantor Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara Kelurahan Sambiroto berbatasan langsung dengan Kelurahan Kedungmundu, sebelah Selatan dengan Kelurahan Mangunharjo, sebelah Barat dengan Kelurahan Tandang dan sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sendangmulyo (Website Kelurahan Sambiroto, 2021).

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Sambiroto



Sumber : Google Maps 2022

Kelurahan Sambiroto merupakan salah satu dari sebelas kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang. Kelurahan Sambiroto memiliki topografi berupa lereng perbukitan yang cukup curam. Daerah sambiroto merupakan wilayah dengan kemiringan lereng berkisar >30% dengan relief berbukit hingga berbukit curam. Hal ini tentu saja menyebabkan adanya resiko bencana tanah longsor, terbukti pada tahun 2014 wilayah Sambiroto pernah mengalami bencana tanah longsor (Rahayu, 2015). Selain itu, Kelurahan Sambiroto juga mengalami eksplorasi tanah yang berlebihan. Daerah yang dulunya sebagai resapan air hujan dengan tanaman-tanaman yang subur khususnya pohon-pohon jati yang besar kini berubah menjadi perumahan-perumahan elite.

Kelurahan Sambiroto memiliki luas kurang lebih sekitar 318,30 Ha dengan jumlah lahan terluas digunakan sebagai lahan area pemukiman lahan terluas selanjutnya digunakan untuk sektor perdagangan dan jasa dengan 10,257 Ha. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan jika rata-rata masyarakat Kelurahan Sambiroto mayoritas bekerja di bidang perdagangan dan jasa. Hal ini didukung pula oleh perkembangan perumahan yang sangat pesat di sepanjang Jalan Kopol R. Soekanto sampai Jalan Sambiroto Raya yang secara otomatis toko, mini market, warung, cafe banyak dibangun juga dan memberikan imbas dari segi sosial, lingkungan, ekonomi dan masyarakat Kelurahan Sambiroto (Rahayu, 2015).

Di Kelurahan Sambiroto juga cukup banyak tersedia sarana dan prasarana umum sebagai penunjang aktivitas warganya sehari-hari. Pertama dan yang paling penting, fasilitas pendidikan sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar agar warga masyarakat Sambiroto dapat memperoleh pendidikan dengan sebaik-baiknya. Fasilitas pendidikan dari jenjang PAUD/ TK sampai Universitas yakni Stikes Karya Husada Semarang ada di Kelurahan Sambiroto (Rahayu, 2015). Jumlah PAUD/ TK yang ada di Kelurahan Sambiroto ada 9 yakni PAUD Putra Nusa, PAUD Buah Hati, PAUD Angrek, TK Tunas Mekar, TK Kartini, TK Tunas Melati, TK Pertiwi, TK Kebon Dalem, TK Tunas Rimba Wana Mukti. Sedangkan jumlah SD (Sekolah Dasar) ada 4 yakni, SD Sambiroto 01, SD Sambiroto 02, SD Sambiroto 03, dan SD Kebon Dalem 02. Untuk jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) ada 1 yakni SMP Al Fikri dan

untuk SMA (Sekolah Menengah Atas) ada 2 yakni SMA Negeri 15 dan SMK Al Fikri. Semua fasilitas pendidikan tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat Sambiroto. Kelurahan Sambiroto memang memiliki keunggulan dalam sarana pendidikan, terbukti dari pendidikan jenjang bawah hingga universitas semuanya ada di Kelurahan Sambiroto.

Kedua, fasilitas kesehatan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan masyarakat Sambiroto. Fasilitas kesehatan yang ada di Kelurahan Sambiroto ada dua yakni Puskesmas Kedungmundu dan Puskesmas Perum Korpri Sambiroto. Masyarakat Kelurahan Sambiroto sangat terbantu dengan adanya dua puskesmas ini karena setiap bulannya mereka membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Misalnya balita yang membutuhkan imunisasi, para ibu hamil yang membutuhkan vitamin, dan lain sebagainya. Pemeriksaan di puskesmas dapat diakses secara gratis oleh warga Sambiroto apabila memiliki kartu BPJS Kesehatan atau JKN-KIS, jika tidak memiliki kartu tersebut warga perlu membayar biaya administrasi Rp.5000 untuk anak-anak dan Rp.10.000 untuk orang dewasa. Di masa Covid-19 saat ini juga, puskesmas digunakan sebagai tempat vaksinasi yang tentunya sangat mudah diakses oleh warga sekitar. Ketiga, untuk sarana peribadatan di Kelurahan Sambiroto terdapat 30 masjid dan mushola serta 3 gereja. Sedangkan, yang terakhir fasilitas olahraga juga cukup lengkap di Kelurahan Sambiroto dari lapangan sepak bola, volley, badminton, sampai kolam renang semuanya tersedia guna menunjang kesehatan warga disekitar Kelurahan Sambiroto (Website Kelurahan Sambiroto, 2021).

A.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kelurahan Sambiroto sebanyak 16.870 jiwa terdiri dari jumlah kepala keluarga sebanyak 5.421 dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga

No.	Klasifikasi	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Jumlah KK Belum Kawin	177	144	321
2.	Jumlah KK Kawin	3.885	95	3.980
3.	Jumlah KK Cerai Hidup	144	257	401
4.	Jumlah KK Cerai Mati	156	563	719


Jumlah	4.362	1.059	5.421
--------	-------	-------	-------

Sumber : Data Monografi Kelurahan Sambiroto 2022

Dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar dan terus mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari perubahan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, agama, pekerjaan dan lain sebagainya. Dari kemajemukan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di tahun 2021 sebanyak 15.238 penduduk, sedangkan jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 16.870, presentase kenaikan jumlah penduduk sekitar 9,33 %. Maka dari itu, Kelurahan Sambiroto memiliki potensi dalam rangka memajukan pembangunan demi kesejahteraan penduduknya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pemerataan pembangunan serta pelayanan yang ada di Kelurahan Sambiroto. Tokoh-tokoh masyarakat seperti Ketua RT dan Ketua RW perlu bekerja sama guna melayani kepentingan masyarakat setempat, untuk memudahkan hal tersebut Kelurahan Sambiroto membagi wilayahnya menjadi 12 Rukun Warga dan 101 Rukun Tetangga.

Jumlah penduduk Kelurahan Sambiroto pada update terakhir bulan Januari tahun 2022 mencapai 16.870 jiwa dengan penduduk laki-laki berjumlah 8.356 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 8.514 jiwa. Dengan demikian perbandingan jumlah antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan tidak jauh berbeda yakni sekitar 158 jiwa. Secara lebih jelasnya, pemerintah Kelurahan Sambiroto telah menetapkan komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber : Data Monografi Kelurahan Sambiroto 2022

Berdasarkan jumlah penduduk Kelurahan Sambiroto diatas maka didapatkan pula data jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi umur sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	544	518	1.062
5-9	646	595	1.241
10-14	653	634	1.287
15-19	617	609	1.226
20-24	655	642	1.297
25-29	676	682	1.358
30-34	637	635	1.272
35-39	686	677	1.363
40-44	704	733	1.437
45-49	600	640	1.240
50-54	524	596	1.120
55-59	492	563	1.055
60-64	413	391	804
65-69	257	286	543
70-74	115	133	248
75+	137	180	317
Jumlah	8.356	8.514	16.870

Sumber : Data Monografi Kelurahan Sambiroto 2022

Tabel penduduk Kelurahan Sambiroto berdasarkan kelompok umur diatas, menunjukkan bahwa jumlah antara penduduk laki-laki dengan perempuan memiliki persamaan rentang umur paling banyak yakni pada umur 40-44 tahun dan paling sedikit ada di umur 70-74 tahun. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki paling banyak didominasi oleh kelompok dengan rentang umur 40-44 tahun sebanyak 704 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di rentang umur 70-74 sebanyak 115 jiwa. Untuk jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan paling banyak didominasi oleh

kelompok dengan rentang umur 40-44 tahun sebanyak 733 jiwa, sedangkan yang paling sedikit pada rentang umur 70-74 tahun sebanyak 133 jiwa.

Untuk jumlah penduduk berdasarkan status kependudukannya dapat dilihat melalui table di bawah ini :

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kependudukan

No.	Status Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1.	Belum Kawin	4.120	3.626
2.	Kawin	3.899	3.951
3.	Cerai Hidup	172	308
4.	Cerai Mati	165	629
Jumlah		8.356	8.514
		16.870	

Sumber : Data Monografi Kelurahan Sambiroto 2022

Berdasarkan tabel diatas pada periode Januari tahun 2022 terdapat 7.850 penduduk Kelurahan Sambiroto yang berstatus kawin, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 3.899 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.951 jiwa. Jumlah penduduk yang melakukan cerai hidup sebanyak 480 jiwa, 172 jiwa diantaranya penduduk laki-laki dan 308 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan untuk penduduk berstatus cerai mati sebanyak 794 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 165 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 629 jiwa. Hal ini dapat disimpulkan dengan tingginya angka penduduk perempuan dengan status cerai mati membuat mayoritas penduduk di Kelurahan Sambiroto berstrata menengah ke bawah.

B. Sejarah Kelurahan Sambiroto

Pada awalnya sebagian besar lahan di Kelurahan Sambiroto berupa sawah dan tegalan. Pada tahun 1980-an mulai muncul perumahan-perumahan di Sambiroto dan tahun 1993 Kelurahan Sambiroto resmi berdiri dengan dasar hukum pembentukan PP No. 50 tahun 1992. Di Kelurahan Sambiroto awalnya hanya ada satu perumahan yakni Perumahan Intan Sambiroto dengan pola perumahan mengelompok. Setelah itu, pembangunan perumahan dilanjutkan dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2014 dengan pola acak dan sekarang sudah ada 9 perumahan antara lain Perumahan Graha Wahid, Perumahan Sambiroto Baru,

Perumahan Intan Sambiroto, Perumahan Wana Mukti, Perumahan Korpri Sambiroto, Perumahan Perhutani, Perumahan Panorama Hill Top, Perumahan Cendana I dan II, dan Perumahan Citra Grand (Rahayu, 2015).

Menurut cerita turun temurun dengan melihat kaidah bahasa, nama Kelurahan Sambiroto berasal dari dua kata yakni "sambi" dan "roto". Kata "sambi" artinya nama tumbuhan atau pohon yang tumbuh subur, sedangkan "roto" dalam bahasa jawa artinya menyebar merata. Hal ini dimungkinkan karena Kelurahan Sambiroto dulunya merupakan kawasan dengan hutan, tegalan yang lebat. Dimulai dengan adanya seorang pria muda tapi tangguh yang memimpin sebuah kelompok untuk membersihkan hutan guna membuat pemukiman baru. Pada saat rombongan memasuki hutan belantara mereka menemukan banyak pohon samba yang tumbuh beraturan dan ditempat itu kelompok tersebut mulai membuka hutan untuk pemukiman. Karena banyaknya pohon samba yang tumbuh merata tersebut maka daerah itu dinamakan "SAMBIROTO".

Kelurahan Sambiroto juga memiliki visi dan misi yang disusun melalui musyawarah panjang dan diskusi formal serta informal dengan masyarakat Kelurahan Sambiroto yang diwakili oleh berbagai tokoh masyarakat dan seluruh organisasi dan pegawai yang ada di Kelurahan Sambiroto. Visi dan misi ini diharapkan nantinya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang menghambat jalannya pembangunan lingkungan Kelurahan Sambiroto. Visi dan misi Kelurahan Sambiroto sebagai berikut :

Visi

Terwujudnya Kelurahan Sambiroto yang berkualitas dalam pelayanan publik menuju masyarakat sejahtera

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjunjung tinggi supremasi hukum
2. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat yang berkualitas
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat

C. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi

Ditinjau dari segi keagamaan, Kelurahan Sambiroto merupakan kelurahan yang plural karena masyarakatnya menganut berbagai macam agama yang berbeda satu sama lain. Tidak hanya Islam, tetapi ada pula Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Untuk lebih rincinya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama/ Kepercayaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	7.350	7.399	14.749
2.	Kristen	563	610	1.173
3.	Katolik	423	445	868
4.	Hindhu	9	11	20
5.	Budha	32	28	60
6.	Khonghucu	-	-	-
7.	Aliran Kepercayaan	-	-	-
Jumlah		8.377	8.493	16.870

Sumber : Data Monografi Kelurahan Sambiroto 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, mayoritas penduduk di Kelurahan Sambiroto beragam Islam sebanyak 14.749 jiwa. Di mana di Kelurahan Sambiroto terdapat 30 bangunan masjid dan mushola. Kegiatan belajar mengaji anak-anak hampir ada di masing-masing wilayah RW setiap sore hari pada hari Senin sampai Jumat pukul 16.00-17.00 WIB. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya penduduk yang memeluk agama lain seperti Kristen sebanyak 1.173 jiwa, Katolik sebanyak 868 jiwa, Hindu sebanyak 20 jiwa dan Budha sebanyak 60 Jiwa.

Di dalam kehidupan sosial, penduduk Kelurahan Sambiroto termasuk masyarakat yang guyub rukun. Dari segi kehidupan beragama yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Kelurahan Sambiroto memiliki 30 bangunan masjid dan mushola yang letaknya ada di masing-masing wilayah RW. Antusias penduduk Kelurahan Sambiroto dalam melaksanakan kegiatan beragama sangat besar. Hal ini terlihat dari kegiatan untuk melaksanakan ibadah Sholat Jumat, TPQ yang ada di hampir setiap masing-masing RW, serta acara-acara kegiatan besar beragama seperti Idul Adha dan lain sebagainya. Selain

adanya masjid dan mushola, di wilayah Kelurahan Sambiroto juga terdapat tempat beribadatan umat Kristen yakni Gereja St. Petrus Sambiroto. Melihat cukup banyaknya penduduk yang menganut agama Kristen sebanyak 1.173 jiwa, kegiatan-kegiatan peribadatan di gereja juga selalu ramai. Adanya keberagaman beragama di Kelurahan Sambiroto tidak membuat penduduknya terpecah belah, mereka tetap menjunjung toleransi dan menghormati agama satu sama lain. Terbukti mereka tetap menghadiri perkumpulan rutin RT, RW, melaksanakan kerjabakti minimal dua kali dalam sebulan (Rahayu, 2015). Kerja sama yang dilakukan antar penduduk di Kelurahan Sambiroto ini akan membentuk suatu norma saling percaya yang baik untuk kedepannya guna menangani suatu permasalahan bersama dan mencapai solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kelurahan Sambiroto dapat dikatakan sebagai kelurahan yang maju melihat banyaknya warga yang bertempat tinggal baik penduduk tetap dan non tetap disini. Penduduk yang berdomisili di Kelurahan Sambiroto mayoritas adalah suku Jawa. Hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan oleh penduduk di Kelurahan Sambiroto. Misalnya, saat pernikahan mereka menggunakan adat Jawa. Tentu saja ada banyak tahapan dalam pernikahan yang harus dilakukan jika menggunakan adat Jawa seperti seserahan, siraman, dodol dawet, midodareni, upacara panggih dan lain sebagainya. Selain itu juga pada sebagian hari-hari besar keislaman seperti peringatan malam satu suro. Penduduk Kelurahan Sambiroto mengadakan pengajian, santunan anak yatim, dan membuat bubur suro untuk dibagikan kepada seluruh warga untuk memperingati tahun baru Islam atau 1 Muharram. Terdapat pula tradisi selamatan yang biasanya dipimpin oleh seorang pemuka agama atau ustaz yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tradisi ini dimulai dengan doa bersama yang dilanjutkan dengan makan bersama sekadarnya. Tradisi selamatan hampir ada di setiap kejadian yang dianggap penting masyarakat Jawa, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini merupakan contoh kecil bahwa penduduk Kelurahan Sambiroto menjunjung tinggi norma adat, agama dan didalam berinteraksi sehari-hari mereka juga mengedepankan norma kesopanan (Rahayu, 2015). Seperti orang muda menghormati orang yang lebih tua, memanggil orang yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama, dan menggunakan bahasa yang sopan serta santun.

Sedangkan dari segi perekonomian, penduduk Kelurahan Sambiroto mayoritas pendapatan utamanya sebagai wirausaha dan karyawan swasta. Selain itu, penduduk di Kelurahan Sambiroto juga memiliki berbagai macam pekerjaan sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	986
2.	Jasa	618
3.	Karyawan Perusahaan Swasta	4.084
4.	Wirausaha/ Pedagang	4.520
5.	Buruh Harian Lepas	1282
6.	Purnawirawan/ Pensiunan	564
Jumlah Total Penduduk		12.054 jiwa

Sumber : Data Monografi Kelurahan Sambiroto 2022

Dengan banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), jasa, karyawan swasta, wirausaha dan pedagang dapat dikatakan bahwa perekonomian di Kelurahan Sambiroto termasuk kelas menengah. Namun, dari jumlah 5.421 masih terdapat 673 KK yang tergolong penduduk miskin yang tersebar dari RW I-XII. Dengan melihat fenomena tersebut penduduk di Kelurahan Sambiroto tidak semuanya berstrata sosial menengah. Warga yang masih tergolong miskin mayoritas bekerja sebagai buruh harian lepas dan pensiunan. Buruh harian lepas merupakan buruh harian yang mendapatkan gaji per hari, jika tidak bekerja secara otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan. Sedangkan warga pensiunan kebanyakan adalah lansia yang hidup sendiri atau cerai mati yang hanya mengandalkan uang pensiun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kriteria kemiskinan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang ada di Kelurahan Sambiroto yakni menggunakan konsep kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BSP). Untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami individu, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan di Kelurahan Sambiroto dipandang sebagai ketidakmampuan individu dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan dan non-pangan yang diukur dari segi pengeluaran. Oleh karena itu, penduduk miskin di Sambiroto merupakan mereka yang rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan. Adapun Upah

Minimum Kota (UMK) di Kelurahan Sambiroto adalah sebesar Rp. 2.710.000 pada tahun 2020 (Website Kelurahan Sambiroto, 2021).

Selain pekerjaan, tingkat kemiskinan di Kelurahan Sambiroto juga bisa dikaitkan dengan pendidikan. Keluarga miskin yang ada di Kelurahan Sambiroto ada pada rumah tangga yang kepala keluarganya hanya tamat SLTA/ Sederajat. Hal ini dipengaruhi pula jumlah anggota keluarga yang tidak signifikan dengan pendapatan kepala keluarga yang hanya tamatan SLTA/ Sederajat. Berikut tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Sambiroto :

Tabel 1. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/ Belum Sekolah	2.111	2.035	4.146
2.	Belum Tamat SD/ sederajat	1.160	1.287	738
3.	Tamat SD/ Sederajat	340	398	1657
4.	SLTP/ Sederajat	812	845	1657
5.	SLTA/ Sederajat	2.147	2.097	4244
6.	Diploma I/ II	25	36	61
7.	Akademi/ D.III/ Sarjana Muda	332	430	762
8.	Strata I/ D. IV	1.192	1.188	2.380
9.	Strata II	224	193	417
10.	Strata III	13	5	18
Jumlah		8.356	8.514	16.870

Sumber : Data Monografi Kelurahan Sambiroto 2022

Berdasarkan tabel jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi pendidikan, dapat diketahui bahwa penduduk di Kelurahan Sambiroto paling banyak hanya tamat SLTA/ Sederajat sebanyak 4.244 jiwa. Sedangkan urutan kedua yaitu Tidak/ Belum Sekolah sebanyak 4.146 jiwa. Urutan ketiga yakni penduduk dengan pendidikan Strata I/ D. IV sebanyak 2.380 jiwa. Sedangkan, angka paling kecil yaitu penduduk dengan berpendidikan Strata III sebanyak 18 jiwa. Dengan demikian, dapat disimpulkan penduduk di Kelurahan

Sambiroto didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA/ Sederajat. Padahal di Kelurahan Sambiroto sendiri memiliki daya tarik berupa perguruan tinggi seperti Stikes Karya Husada.

D. Kondisi Pemerintahan dan Politik

Kelurahan adalah satuan pemerintahan yang hanya dimiliki oleh pemerintah kabupaten/ kota. Oleh karena itu, kelurahan bukanlah badan hukum seperti desa, melainkan hanya sebagai fasilitator pelayanan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan. Kelurahan berkedudukan di wilayah kecamatan lurah melapor langsung kepada bupati/walikota melalui camat. Lurah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh walikota/bupati atas usul camat (Nugroho, 2013). Kelurahan Sambiroto memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari lurah, sekretaris lurah, kasi, staf pengadministrasian umum, dan staf pelayanan umum. Struktur organisasi instansi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan adanya pengorganisasian, maka instansi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi administratif yang membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta menangani hubungan antar organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian jabatan dan fungsi dalam pemerintahan di Kelurahan Sambiroto dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 1.7 Daftar Perangkat Kelurahan Sambiroto 2022

No.	Jabatan	Nama
1.	Lurah	Sri Mis Astuti, SE
2.	Sekretaris Lurah	Dewi Thian Tari
3.	Kasi Pemerintahan dan Pembangunan	Hendra Rahayu, SE
4.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Slamet Rahadi, A.MD
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Agus Triyana
6.	Staf Pengadministrasian Umum	Rizky Herlistyanto
7.	Staf Pelayanan Umum	Rahima Ghea Lintang Gemilang S.Kom

Sumber : Dokumen RPJM Kelurahan Sambiroto 2022

Gambar 1. 3 Kantor Kelurahan Sambiroto



Sumber : Website Kelurahan Sambiroto 2022

Adapun tugas dan fungsi seluruh perangkat kelurahan yang tercantum dalam RPJM Kelurahan Sambiroto tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1) Lurah

Mendukung atau menjalankan sebagian fungsi camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketertiban dan keamanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan umum.

2) Sekretaris Lurah

Mempersiapkan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat, Mempersiapkan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai, Menyiapkan korespondensi, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan publisitas Kelurahan, Mempersiapkan pengelolaan perlengkapan kantor dan kekayaan daerah, Mempersiapkan akomodasi dan perjamuan untuk pertemuan dan kunjungan tamu di lingkungan Kelurahan, Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kasi Pemerintahan dan Pembangunan

Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan dan Pembangunan, Menyiapkan kegiatan musyawarah kelurahan, Menyiapkan kegiatan pelayanan kependudukan, Menyiapkan kegiatan pengelolaan data monografi kelurahan, Menyiapkan kegiatan fasilitasi pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi, dan pajak daerah lainnya, Menyiapkan

kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan pendirian bangunan dan kegiatan usaha.

4) Kasi Kesejahteraan Sosial

Mempersiapkan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial, Mempersiapkan kegiatan bakti dan pendampingan sosial, Pembinaan dan pengawasan pemuda/ karang taruna, keolahragaan, kepramukaan serta peranan wanita, Menyiapkan kegiatan fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna.

5) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempersiapkan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menyiapkan kegiatan investigasi dan pemantauan untuk pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Menyiapkan pertimbangan hukum dan kegiatan otoritas kolektif yang terkait dengan ketertiban umum dan masyarakat, Menyiapkan, melaksanakan dan mengimplementasikan data kegiatan penanggulangan bencana alam dan kegiatan keamanan.

6) Staf Pengadministrasian Umum

Menyusun Sasaran Kerja Pegawai yang menjadi target kinerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, Menerima pesan masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, Menyampaikan pesan masuk kepada pimpinan, Mendistribusikan pesan keluar, Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.

7) Staf Pelayanan Umum

Melakukan surat menyurat, menyimpan, memelihara dan mengambil berkas-berkas kantor, Merencanakan, mengadakan dan memelihara inventaris Kelurahan, Mengatur sarana rapat atau pertemuan, upacara resmi dan lain-lain, serta Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Selain struktur pemerintahan yang telah dijelaskan diatas, Kelurahan Sambiroto juga memiliki Lembaga kemasyarakatan yang membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat sekitar. Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Sambiroto antara lain

ada, RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, serta LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). Konsep pemerintahan kelurahan tidak didasarkan pada konsep pembangunan masyarakat seperti desa. Namun lebih menitikberatkan pada aspek teknis pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati/ Walikota melalui camat. Hal ini membuat kinerja serta fleksibilitas kelurahan sangat bergantung pada instansi vertical di atasnya (Nugroho, 2013).

Sedangkan dari segi politiknya, masyarakat di Kelurahan Sambiroto memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup baik. Hal itu bisa dipastikan dalam Pilkada serentak tahun 2020 di masa Covid-19. Masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya dalam pilkada ini, namun tetap menerapkan protocol keehatan secara disiplin. Namun tidak dipungkiri, terdapat sebagian kecil masyarakat yang kontra akan dilaksanakannya Pilkada serentak ditengah pandemi. Hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa tidak banyak perubahan yang bisa diberikan pemerintah, masih banyak problematika penting yang harus dijadikan focus dan ditindak lanjuti. Melihat dari hasil pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah yang sudah berlalu, masyarakat Kelurahan Sambiroto nampaknya lebih condong ke Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Di tahun 2020, Walikota Semarang, Hendrar Prihadi masih memiliki suara yang unggul untuk masa jabatan walikota periode kedua di seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) Kelurahan Sambiroto yang mana beliau merupakan kader dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

Bagi masyarakat kelurahan, partisipasi politik bukan hanya dengan memberikan suara pada saat pemilihan umum seperti yang dijelaskan sebelumnya, bukan hanya ikut serta dalam partai politik, mengikuti kegiatan kampanye dan lain sebagainya. Tetapi partisipasi politik dapat diartikan dengan lebih luas lagi apabila dilakukan pendekatan dengan problema yang ada di lingkungan kelurahan. Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Sambiroto juga diaplikasikan lewat pembangunan wilayah kelurahan (Kimbal, 2018). Makna partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan lingkungan kelurahan memiliki arti tersendiri sebagai wujud aspirasi, keinginan, dan kesadaran masyarakat kelurahan untuk mewujudkan kehidupan masa depan yang jauh lebih baik kedepannya. Keinginan yang dimaksud disini adalah keinginan untuk brpartisipasi aktif dalam

pembangunan yang ada dan bertanggungjawab penuh akan hal itu. Di satu sisi, kesadaran dipahami sebagai bentuk keberanian diri tanpa paksaan dari luar guna mendukung kegiatan pembangunan wilayah kelurahan. Keterlibatan politik dalam pembangunan kelurahan dapat dilihat dalam beberapa indikator.

Pertama, masyarakat berkomitmen untuk menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh aparat Kelurahan Sambiroto, LPMK, maupun organisasi kemasyarakatan. Kegiatan rapat akan menjadi saluran politik untuk mengimplementasikan berbagai kepentingan pembangunan wilayah. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut biasanya dilakukan proses tawar menawar tentang kepentingan dan aspirasi politik masyarakat. Kedua, masyarakat dapat mengikuti seminar, diskusi dan lain-lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang mengembangkan aspirasi kebijakan. Biasanya ada kesenjangan pemahaman sebelum dan sesudah melakukan kegiatan tersebut, dan pada saat inilah masyarakat dilatih untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya didepan banyak orang, sehingga kehidupan politik kedepannya akan semakin matang. Ketiga, masyarakat senantiasa mengikuti agenda pengabdian masyarakat, pembersihan selokan, serta pembangunan dan renovasi fasilitas yang ada, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keterlibatan politik masyarakat dalam pembangunan kawasan kelurahan. Keempat, masyarakat Kelurahan Sambiroto selalu mendukung kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Biasanya kegiatan ini berupa penyaluran bantuan pemerintah untuk perbaikan jalan, perbaikan sanitasi, dan lain-lain. Hal ini merupakan bentuk kegiatan yang dapat menginspirasi masyarakat kelurahan untuk menerapkan keterlibatan politik dalam pembangunan daerah (Kimbal, 2018).

Dinamika perpolitikan yang ada di Kelurahan Sambiroto tidak terlepas dari tiga unsur utama yang selalu mewarnai dinamika politik yakni Lurah, LPMK, dan para elit politik lokal (Ola, 2020). Berhasil tidaknya roda dan perkembangan kawasan kelurahan sangat bergantung pada relasi kuasa antara ketiga unsur utama tersebut. Dalam kelompok masyarakat kelurahan selalu ada sekelompok individu yang disebut kelompok elit Kelurahan Sambiroto yang biasanya berupa pemuka agama yang sangat didengarkan dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Disisi lain, Lurah dan LPMK merupakan lembaga kelurahan yang memiliki mandate formal untuk menjalankan tugas dan fungsi yang

berbeda namun tetap berbaur dengan berbagai elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kawasan Kelurahan Sambiroto.

BAB IV

PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DI KELURAHAN SAMBIROTO PADA MASA COVID-19

Pada bab bagian keempat ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Sambiroto mengenai proses pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) baik secara formal maupun informal di masa pandemic Covid-19. Prinsip dasar Governance dalam Democratic Governance salah satunya ada “the rules” yang berarti beragam aturan baik formal maupun informal seperti kepercayaan, kepentingan dan kebiasaan lainnya dalam proses pengelolaan (Stoker V. C., 2009). Democratic Governance bukan hanya menyangkut keterlibatan aktor non-negara di dalam proses pengelolaan kebijakan, melainkan juga menyangkut aturan main, proses formal dan informal yang menjamin pemerintahan bekerja dengan baik serta demokratis. Adapun penyebab dari timbulnya proses pengelolaan informal yakni para pejabat yang memiliki kepentingan individual serta kebiasaan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan diawal. Proses pengelolaan informal Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto sendiri hanya berfokus pada hubungan interpersonal yang tidak memiliki mekanisme kontrol tertentu, hanya berdasar pada hubungan kekerabatan. Maka dari itu, peneliti membagi pembahasan menjadi empat subab yakni gambaran umum bantuan sosial di Kelurahan Sambiroto, perencanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) secara formal dan informal, Pengorganisasian program Bantuan Sosial Tunai (BST) secara formal dan Informal, dan Pengawasan program Bantuan Sosial Tunai (BST) secara formal dan informal.

A. Gambaran Umum Bantuan Sosial di Kelurahan Sambiroto

Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang melibatkan aspek politik, masyarakat, ekonomi, dan akses. Karena alasan ini, sebagian besar orang miskin dikecualikan dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri. Mereka juga tidak memiliki akses terhadap pekerjaan atau usaha yang dilakukan, termasuk informasi dari berbagai sumber yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah membentuk program-program pengentas kemiskinan yang memberikan kesempatan dan mekanisme bagi setiap masyarakat atau kelompok masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan dengan semangat demokrasi yang mereka miliki. Keputusan-keputusan ini nantinya yang akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Peluang serta mekanisme yang tertanam dalam program pengentasan kemiskinan dibangun dengan dasar pandangan bahwa partisipasi kelompok dalam masyarakat, terutama masyarakat miskin, akan memberikan peluang untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang berdasarkan pada masalah, kebutuhan dan perhatian mereka (Widiastuti, 2010).

Di Kelurahan Sambiroto masih terdapat masyarakat yang terbilang miskin sebanyak 673 KK. Maka dari itu, berbagai bantuan dari pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai) telah disalurkan kepada penduduk miskin di Kelurahan Sambiroto. Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri merupakan program yang telah ada sejak tahun 2007 yang dipergunakan untuk membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak-anak agar dapat memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia disekitar mereka. Selain ibu hamil dan anak, Program Keluarga Harapan (PKH) juga diperuntukan untuk penyandang disabilitas berat dan lansia. Disabilitas berat disini yang dimaksud adalah penyandang keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik yang sudah tidak dapat direhabilitasi dan tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, sedangkan lansia adalah orang tua yang berumur lebih dari 70 tahun keatas. Tujuan pendek dari program ini adalah untuk mengurangi beban KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan tujuan untuk jangka panjangnya diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan yang ada. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sambiroto sendiri terdapat 235 jiwa yang menerima bantuan tersebut yang terdiri dari penduduk lansia diatas umur 70 tahun yang statusnya cerai mati, balita dan anak sekolah (yatim atau piatu) berupa bantuan dana dan sembako. Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap setahun sekali. Namun karena pandemi, pemerintah mengarahkan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sebagai jaring pengaman sosial untuk meminimalisir masyarakat yang terdampak Covid-19, untuk itu khusus di tahun 2020 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menerima PKH sebanyak dua kali yakni di bulan April dan Juni tahun 2020. Sedangkan besaran dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh KPM dengan kriteria ibu hamil atau balita

akan menerima dana sebesar Rp.3000.000 per tahun. Kemudian untuk kriteria penerima PKH anak SD menerima Rp.900.000 per tahun, anak SMP Rp.1.500.000 per tahun dan anak SMA Rp.2.000.000 per bulan. Jika dikeluarga tersebut ada anggota keluarga atau anak SD 2 orang maka berlaku kelipatannya. Untuk lansia diatas umur 70 tahun akan menerima dana sebesar Rp.2.400.000 per tahun.

Sedangkan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) merupakan bantuan pangan non-tunai yang setiap bulannya diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria. Adapun kriteria penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yakni Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki E-KTP, merupakan warga miskin (tercantum dalam DTKS), terkena PHK dikarenakan pandemi Covid-19, bukan ASN, TNI, Polri, DPR dan DPRD, pejabat BUMN-BUMD dan perangkat kelurahan, memiliki KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) serta tidak sedang menerima jenis bantuan dari pemerintah lainnya. Dulunya BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ini diberikan warga sebesar Rp.110.000 dengan berbentuk KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan yang digunakan masyarakat untuk berbelanja bernama Kartu Kombo yang dikeluarkan oleh BRI pusat guna membelikan sejumlah beras atau telur. Sekarang sejak pandemic Covid-19, di Kelurahan Sambiroto jumlah penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) terdapat 139 jiwa yang menerima bantuan tersebut berupa sembako sebesar Rp.200.000. Jumlah uang yang diterima warga ini, nantinya diarahkan untuk digunakan membeli bahan kebutuhan pokok sehari-hari di agen yang telah ditunjuk pemerintah yakni E-Warong. Tetapi sekarang terdapat kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Ibu Risma selaku Menteri Sosial RI, masyarakat juga bisa mempergunakan uang Rp.200.000 itu untuk dibelanjakan diluar E-Warong menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Yang membedakan E-Warong dengan warung-warung lainnya adalah harga kebutuhan pokoknya lebih murah, karena E-Warong sendiri merupakan agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan dipergunakan sebagai tempat pembelian bahan pokok oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yakni pasar, toko sembako, dan warung. Namun ditegaskan kembali KPM (Keluarga Penerima Manfaat) memiliki hak sepenuhnya dalam mempergunakan uang BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

Selain itu adapula jenis bantuan sembako yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Bantuan sosial ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada keluarga (bukan individu) yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak Covid-19. Bantuan ini didanai oleh APBD Provinsi dengan menyalurkan paket sembako senilai 200.000 per bulan kepada warga yang tergolong miskin. Bantuan tersebut diberikan selama dua kali pada periode Agustus dan September 2020 yang disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia. Fokus tujuan penerima bantuan sosial Provinsi Jawa Tengah ini adalah masyarakat kategori desil 3 (hamper miskin) dan desil 4 (rentan miskin). Sedangkan untuk masyarakat yang tergolong desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) telah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Jumlah masyarakat penerima bantuan sosial Provinsi Jawa Tengah di Kelurahan Sambiroto sebanyak 200 keluarga. Bantuan sembako juga dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial. Anggaran untuk satu paket sembako sebesar 100.000 yang nanti isinya saat disalurkan kepada warga berupa beras, minyak, mi instan, dan lain-lain. Penerima bantuan ini awalnya didata oleh masing-masing RT selanjutnya dilaporkan kepada pihak Kelurahan lalu diteruskan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi data. Jumlah keluarga yang menerima bantuan paket sembako dari Pemerintah Kota Semarang sebanyak 1055 keluarga.

Dengan melihat jenis dan macam-macam bantuan sosial yang sudah dijelaskan sebelumnya, di Kelurahan Sambiroto juga terdapat jenis bantuan dari Kemensos RI yakni Bantuan Sosial Tunai (BST). Disini penulis akan menganalisis lebih detail terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto yang mana untuk pendistribusian tahap pertama, jumlah penerima bantuan ini sebanyak 315 jiwa. Untuk tahap kedua pada periode Juli dan Agustus tahun 2020 sebanyak 860 jiwa dan terus mengalami kenaikan sampai pada tahap pendistribusian akhir. Sedangkan untuk warga Kelurahan Sambiroto yang tercatat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ada sebanyak 431 jiwa. Pada dasarnya DTKS bukan merupakan data kemiskinan pada suatu wilayah melainkan data yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat dari yang terendah. Dan masyarakat yang terdata dalam DTKS belum tentu juga menerima bantuan dari pemerintah, tetapi mendapat prioritas jika nantinya ada program-program bantuan dari pemerintah. Namun data ini

merupakan data lama yang Kemensos RI sendiri mengakui bahwa DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) terakhir diperbarui tahun 2015. Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 ini diperlukan adanya pembaruan guna menghindari adanya tumpah tindih penerima bantuan (Rahadi, 2021).

B. Mekanisme Formal Pengelolaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST)

Dasar hukum pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 yang menjelaskan bahwa pengelolaan bantuan harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang ada didalam keputusan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, jika dikaitkan dengan konsep pengelolaan menurut George R. Terry, mekanisme pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) dibagi menjadi tiga yakni tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan (Rue, 2021). Tahap perencanaan program Bantuan Sosial Tunai secara formal di Kelurahan Sambiroto meliputi pendataan calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Pendataan calon penerima bantuan sosial dilakukan agar penyaluran program Bantuan Sosial Tunai (BST) tepat sasaran dan tercapai tujuannya dengan baik. Untuk pendataan yang dilakukan di Kelurahan Sambiroto diawali dengan diadakannya rapat di Balai Kelurahan yang diikuti oleh Lurah dan seluruh perangkat Kelurahan, LPMK, ketua RT dari RW I-XII, Babinsa serta Bhabinkamtibmas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber sebagai berikut :

“setelah mendapatkan instruksi dari pusat, kami segera merencanakan agenda rapat dengan ketua-ketua RT setempat di Kelurahan Sambiroto. Harapan saya supaya pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai dapat berjalan dengan baik serta dapat disalurkan dengan tepat sesuai dengan kriteria penerima yang ada di Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/553/460/II/2021” (Wawancara, Sri Mis Astuti, Lurah Sambiroto. 25 Mei 2022).

Dalam proses pendataan calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) atau yang sering disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak terlepas dari peran Lurah dan perangkat Kelurahan lainnya. Agar program tepat sasaran dan tercapai tujuannya, kriteria calon penerima program Bantuan Sosial Tunai (BST) dipublikasikan secara

terbuka oleh pemerintah. Kriteria-kriteria ini tercantum pada Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/553/460/II/2021 yang menjadi pedoman perangkat Kelurahan Sambiroto dalam mengusulkan calon penerima bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lainnya dan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang benar-benar terdampak Covid-19. Adapun isi dari Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/553/460/II/2021 tentang pemutakhiran data penerima bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 di Kota Semarang. Surat Edaran tersebut menghimbau kepada seluruh Camat dan Lurah se Kota Semarang untuk lebih cermat dan selektif dalam mengusulkan warga penerima bantuan sosial. Selain itu disampaikan pula kriteria dari penerima bantuan sosial sebagai berikut :

- a. Penerima bantuan sosial adalah warga Kota Semarang yang dibuktikan melalui E-KTP
- b. Warga miskin lainnya yang belum masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- c. Warga miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun belum menerima bantuan apapun
- d. Warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
- f. Pekerja informal (ojek, ojek online, sopir angkut, PKL, buruh harian lepas, buruh, dll)
- g. Belum memiliki pekerjaan tetap
- h. Nelayan, petani
- i. Disabilitas dan/atau pelaku usaha kecil

Berdasarkan data yang peneliti temukan dengan berpedoman pada kriteria di atas, didapatkan bahwa untuk kriteria pekerjaan nelayan dan petani tidak berlaku di Kelurahan Sambiroto, karena sebagian besar warga masyarakatnya bekerja sebagai pedagang atau wirausaha dan karyawan swasta. Selain itu, calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) harus benar-benar warga tidak mampu atau miskin yang belum menerima bantuan sosial apapun. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini juga tidak diperuntukkan kepada calon penerima yang memiliki pendapatan tetap seperti PNS, TNI/POLRI, pegawai

BUMN/BUMD, pegawai kontrak pemerintah atau swasta yang tidak mengalami penurunan pendapatan, Kepala Kelurahan dan segenap perangkatnya.

Dalam menentukan kriteria warga yang masuk menjadi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) ini, Lurah dan perangkat kelurahan lainnya dibantu oleh masing-masing Ketua RT dari RW I-XII. Hal ini dimaksudkan karena Ketua RT lebih mengetahui secara pasti apa pekerjaan dan bagaimana keseharian warga setempat mengingat tempat tinggal Ketua RT berdekatan langsung dengan warganya. Proses pendataan ini dimulai pada bulan Februari tahun 2020. Para masing-masing Ketua RT melakukan penyampaian informasi mengenai adanya dana bansos melalui WAG (WhatsApp Group). Di dalam WAG (WhatsAppGroup) tersebut terdapat Ketua RT serta masyarakatnya dan Kasi Kesos serta para kadernya. WAG disini sebagai pertukaran informasi mengenai semua informasi terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) meliputi cara mendaftarkan diri sebagai penerima BST, kriteria calon penerima BST, tanggal pendistribusian BST, dan juga bisa dijadikan sebagai tempat keluh kesah masyarakat apabila merasa dirinya berhak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) namun tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut. Nantinya pihak Kesos Kelurahan dapat memberikan penjelasan kepada warga yang bersangkutan atau meminta warga untuk datang langsung ke Kantor Kelurahan guna mendiskusikan keluh kesah atau permasalahan yang dialami warga tersebut.

Ketua RT yang telah mendapatkan formulir yang diberikan oleh pihak Kelurahan wajib mendata warganya yang benar-benar terdampak Covid-19 serta belum mendapatkan bantuan bentuk lainnya. Ketua RT akan mengisi data warganya meliputi NIK, nama, pekerjaan, alasan perlu mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan menghimbau warganya untuk mengumpulkan syarat pendaftaran berupa fotocopy E-KTP. Namun, pada praktiknya, sebagian Ketua RT belum paham kriteria calon penerima Bantuan Sosial Tunai bukan penerima bentuk bantuan lain dalam satu Kartu Keluarga. Misalnya istri sudah mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) lalu suami tetap saja didaftarkan sebagai calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), hal itu tentu saja tidak boleh karena mengindikasikan sebagai penerima double bantuan. Mengetahui masalah tersebut sudah menjadi tugas Kasi Kesos untuk lebih selektif dalam mengecek data yang masuk dari Ketua RT. Ketua RT yang telah selesai mendata warganya yang pantas menerima Bantuan Sosial

Tunai (BST) lalu menyerahkan data tersebut kepada Kasi Kesejahteraan Kelurahan untuk kemudian dilakukan pengecekan data bersama staf pelayanan umum berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) memang diutamakan untuk warga miskin yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang belum menerima bentuk bantuan lainnya. Karena sebenarnya data calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dikeluarkan oleh Kemensos RI adalah data warga dengan kriteria tersebut, namun mengarah ke data lama. Untuk itu Kemensos RI juga memberikan wewenang kepada perangkat Kelurahan untuk mengusulkan data warganya yang dirasa benar-benar berhak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kelurahan Sambiroto dalam melakukan pendataan tahap awal yang digunakan untuk mengusulkan calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) masih dilakukan secara manual. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber berikut :

“pendataan warga di tahap awal masih dilakukan secara manual, data yang terkumpul dari masing-masing Ketua RT kita masukkan jadi satu ke dalam Ms.Excel, lalu dilakukan pengecekan data hanya dengan DTKS untuk membuktikan warga benar-benar miskin. Setiap harinya pun kita menerima warga yang mengajukan diri menjadi penerima bantuan dengan menyerahkan fotocopy E-KTP. Hal tersebut terus-menerus dilakukan sebelum adanya kerjasama dengan dispendukcapil, banyak warga yang mengeluh datang langsung ke kelurahan karena tidak terima dirinya tidak mendapat BST. Hal ini wajar, karena kebanyakan data yang digunakan adalah dari pusat terdahulu sehingga sangat dimungkinkan banyak warga masyarakat yang dulunya kebutuhannya tercukupi tetapi karena terdampak Covid-19 pendapatannya menurun tetapi tidak tercatat dalam DTKS maupun penerima BST” (Wawancara, Slamet Rahadi, Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sambiroto, 25 Mei 2022).

Data calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang sudah melalui tahap pengecekan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial bersama staf pelayanan umum selanjutnya diserahkan kepada Lurah untuk ditindaklanjuti. Sebelum mengesahkan dan menandatangani usulan calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut, Lurah kembali mengadakan rapat dengan masing-masing Ketua RT guna memastikan kembali

data calon penerima bantuan sudah benar. Setelah itu, usulan tersebut barulah diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Semarang untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat yakni Kementerian Sosial. Berdasarkan hasil temuan diatas proses perencanaan dalam pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) secara formal jika dikaitkan dengan teori Democratic Governance dalam konteks ciri-ciri tata kelola yang demokratis terdapat dua indikator yang terpenuhi. Yang pertama, transparansi yang berorientasikan pada peningkatan kepercayaan kepada pemerintah Kelurahan dengan keterbukaan saat proses pendataan serta mempublikasikan peraturan penetapan kriteria calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Namun, tranparansi bukan hanya sekedar menyediakan informasi tentang proses pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST), akan tetapi juga harus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh hasil yang didapatkan dari proses tersebut. Data calon penerima yang sukses mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak dipublikasikan secara terbuka oleh pihak Kelurahan. Masyarakat hanya mengetahui pihak-pihak yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari gosip-gosip atau obrolan informal antar sesama warga. Hal ini menimbulkan informasi yang kurang akurat atau simpang siur, rentan terjadi salah paham antar masyarakat. Sedangkan indikator lainnya yakni pluralism kebijakan. Pihak kelurahan diawal proses pendataan mengadakan rapat persiapan pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang beragendakan tentang prosedur pendataan calon penerima bantuan. Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan seluruh warga masyarakat Kelurahan Sambiroto bebas menyampaikan pendapatnya terkait prosedur yang baik dan efektif guna membantu proses pendataan calon penerima bantuan.

Selanjutnya, pengorganisasian dapat diartikan sebagai pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengorganisasian meliputi proses pendistribusian program Bantuan Sosial Tunai (BST) ke tangan masyarakat secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal yakni membantu perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam pengorganisasian Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto atau pelaksana pendistribusian Program Bantuan Sosial Tunai (BST) secara formal meliputi Lurah dan perangkat kelurahan lainnya. Disini Lurah sebagai kepala tim koordinasi penyaluran Bantuan Sosial

Tunai (BST) tingkat kelurahan/ desa. Peran seorang lurah dalam pendistribusian bansos menjadi penentu utama dalam penentuan apakah bansos tersalurkan secara merata atau tidak. Maka dari itu, Lurah Sambiroto mengarahkan dan memerintahkan bawahannya untuk mendata masyarakat berdasarkan keadaan nyata yang dialami masyarakat tersebut. Selain itu Lurah Sambiroto juga bertugas pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Kecamatan untuk diteruskan ke Dinas Sosial.

Perangkat kelurahan lainnya yang berperan aktif dalam pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) tentu saja Kasi Kesejahteraan Sosial yang bertugas mendata serta memverifikasi data calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu, Kasi Kesos juga bertugas mendengarkan keluhan warga dan memberikan penjelasan terkait alasan mengapa warga tersebut tidak dapat terdaftar sebagai calon penerima bansos. Dalam memverifikasi data calon penerima (KPM), Kasi Kesos juga dibantu oleh staf pelayanan umum yang ada di Kelurahan Sambiroto. Hal ini dimaksudkan agar pendataan calon penerima secara cepat dan tepat dapat terselesaikan mengingat banyaknya warga yang mendaftar. Babinsa dan bhabinkantibmas Kelurahan sambiroto juga ikut andil dalam pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST). Mereka ikut ke lapangan langsung saat pembagian dana Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk melakukan pengawasan serta mencegah jika ada hal-hal yang tidak terduga terjadi.

Gambar 1. 4 Dokumentasi Pendistribusian BST 2020



Sumber : Kasi Kesos Kelurahan Sambiroto

Untuk pendistribusian program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Sambiroto sendiri pada tahap pertama diterima kepada penerima bantuan atau sering disebut dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebesar Rp. 600.000 untuk bulan April, Mei dan Juni 2020, tahap kedua sebesar Rp. 600.000 untuk bulan Juli dan Agustus 2020, tahap ketiga sebesar Rp.600.000 untuk bulan September dan Oktober 2020, tahap keempat sebesar Rp.600.000 untuk bulan November dan Desember 2020, tahap kelima sebesar Rp.600.000 untuk bulan Januari dan Februari 2021, tahap keenam sebesar Rp.600.000 untuk bulan Maret dan April 2021, dan tahap ketujuh atau terakhir sebesar Rp.600.000 untuk bulan Mei dan Juni yang diterima masyarakat pada bulan Agustus 2021. Berdasarkan data diatas, sistem penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto di rapel untuk dua bulan sekaligus. Di pertengahan penyaluran program Bantuan Sosial Tunai (BST), tepatnya bulan Januari 2021 data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto semuanya di cek dan kembali di data dengan lebih selektif.

Verifikasi ulang data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto dilakukan secara menyeluruh yang mengakibatkan ditemukannya banyak data yang tidak valid, ada beberapa penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal, double bantuan dalam satu keluarga dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan adanya kasus korupsi oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara yang selanjutnya Menteri Sosial digantikan oleh Ibu Tri Rismaharini. Adanya penggantian menteri ini juga berimbas pada peraturan dalam pengambilan dana Bantuan Sosial Tunai (BST), untuk periode tahun 2020, syarat pengambilan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) membawa E-KTP asli dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) bisa diwakilkan oleh Ketua RT atau PSM. Sedangkan pada periode 2021, jika penerima sedang berhalangan hadir dalam pengambilan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) hanya dapat diwakilkan oleh ahli waris atau dengan anggota keluarga lainnya yang masih dalam satu Kartu Keluarga (KK). Ini sebagaimana yang disampaikan narasumber berikut :

“aturan pengambilan dana BST tahun 2020 dengan 2021 sudah berbeda, kalau 2020 jika penerima berada diluar kota, asalkan Pak RTnya bertanggung jawab mengambilkannya, sudah ada perjanjian artinya perjanjian posisinya dia dimana, kapan mau datang, kalau datangnya masih lama otomatis akan hangus, makannya

bisa diwakilkan ketua RT atau PSM untuk selanjutnya ditransferkan ke rekening penerima yang sedang berada di luar kota” (Wawancara, Slamet Rahadi, Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sambiroto, 25 Mei 2022)

Menurut arsip data dari Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sambiroto, jumlah warga yang tercantum dalam DTKS pada awalnya sebanyak 431 warga. Dan pihak Kelurahan pertama kali mengusulnya calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 166 warga dan akhirnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 315 jiwa serta terus mengalami kenaikan pada setiap tahap pendistribusian BST. Sampai pada tahap terakhir pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) terdapat 1.151 jiwa yang mendapatkan dana bantuan tersebut. Selain dikarenakan banyak yang menggunakan kekerabatan sebagai jalan pintas mendapatkan bantuan, terdapat faktor lain juga seperti adanya keterlambatan pendistribusian jenis bantuan lain. Ini sebagaimana yang disampaikan narasumber berikut :

“setiap harinya jumlah warga yang datang ke kantor kelurahan semakin meningkat, apalagi di tahap pertama karena bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) berupa sejumlah uang dan sembako kepada anak-anak, lansia dan para janda di sekitar mengalami keterlambatan pendistribusian. Yang pada akhirnya membuat warga beralih untuk minta didaftarkan sebagai penerima BST” (Wawancara, Slamet Rahadi, Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sambiroto, 25 Mei 2022)

Dengan demikian, untuk pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto pada tahap pertama untuk tiga bulan selama bulan April, Mei dan Juni 2020 cukup banyak penerima bantuan double. Hal ini tercantum pada berita acara, terdapat 34 nama Kepala Keluarga yang tidak dapat menerima dana Bantuan Sosial Tunai (BST) diantaranya 3 keluarga tidak ditemukan, 8 keluarga dianggap tidak layak/ mampu, 15 keluarga mendapat bantuan lain/ double, 8 penerima sudah meninggal/ tidak ada. Untuk proses penyalurannya pada tahap pertama diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tanggal 20 Mei 2020 di Kantor Pos Kecamatan Tembalang, namun untuk tahap berikutnya tempat pendistribusian dana Bantuan Sosial Tunai (BST) dipindahkan ke

Kantor Kecamatan Tembalang dengan alasan menghindari kerumunan karena Kantor Pos Kecamatan Tembalang sebelumnya sangat kecil tidak sebanding dengan banyaknya penerima bansos se Kecamatan Tembalang.

“ distribusi yang dilakukan Kantor Pos Cabang Utama Kota Semarang ada dua yakni distribusi undangan dan distribusi pembayaran, sebenarnya kalau pembayaran bukan distribusi ya tapi lebih ke pelaksanaan pembayaran. distribusi undangan sendiri kita dibantu oleh perangkat kelurahan sekaligus untuk memverifikasi KPM, karena bantuan ini bisa untuk tidak diberikan dengan alasan meninggal dunia dengan KK tunggal, mampu, double bantuan, pindah, tidak bisa pulang karena pandemi, TNI/Polri, pegawai, itu yang tidak diperbolehkan mendapat bantuan. Nanti uangnya akan kita kembalikan kepada pemberi kerja bahwa KPM ini tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan BST “(Wawancara, Agus, Kantor Pos Pusat Kota Semarang, 29 Juni 2022).

PT. Pos Indonesia dipercaya oleh Kemensos RI mulai bulan April tahun 2020 sebagai media pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan mencoba membantu masyarakat melalui pendekatan pelayanan kepada masyarakat terdekat, bukan masyarakat yang mencari kantor pos, tetapi kantor pos yang mendekati ke masyarakat. Bekerjasama dengan aparat kelurahan guna Bantuan Sosial Tunai (BST) program dari Kemensos RI segera sampai ke tangan masyarakat. PT. Pos Indonesia akan memberikan dana bansos kepada nama yang tercantum dalam undangan pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) atau keluarga yang masih dalam satu Kartu Keluarga (KK) dengan penerima bantuan. Proses pengambilan dimulai dari verifikasi data penerima berupa NIK, nama dan lain sebagainya yang tertera di E-KTP yang bersangkutan dengan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos. Setelah proses verifikasi selesai, selanjutnya proses penyerahan bantuan dilakukan dengan mengikuti instruksi dari Kemensos RI untuk melakukan sesi foto penerima dengan memegang uang Bantuan Sosial Tunai (BST) dan tanda pengenal berupa E-KTP.

Gambar 1. 5 Contoh Foto Warga Saat Menerima BST



Sumber : CNN Indonesia.com

Masih adanya warga yang melakukan aksi protes dengan mendatangi Kantor Pos Pusat Kota Semarang menunjukkan bahwa terdapat kesalahpahaman informasi yang diterima warga. Terdapat beberapa warga yang mengira kantor pos yang menentukan para penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), padahal hal itu bukan ranah kantor pos. Sejalan dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh pusat, kantor pos hanya menjalankan tugasnya sebatas sebagai media penyalur dana bantuan sesuai dengan amanat KepDirJen Penanggulangan Fakir Miskin No.18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Juknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut :

“persoalan menentukan KPM itu bukan ranah kita, ranah kita menyalurkan sesuai dengan KPM dari pusat. Begitu pula pada masalah penggantian pucuk kepemimpinan si pemberi kerja, itu juga sama kita tidak memandang subyektivitas, perorangan, siapa yang ada disitu memerintahkan kepada kita, itu yang kita pegang, otomatis berpedoman dengan surat instruksi dari pemimpin“
(Wawancara, Agus, Kantor Pos Pusat Kota Semarang, 29 Juni 2022).

Penentuan penerima Bantuan Sosial Tunai ditentukan langsung oleh pusat bukan kantor pos. Kantor Pos Pusat Kota Semarang hanya menerima nama-nama penerima untuk disampaikan ke setiap kantor pos cabang dan kelurahan di setiap kecamatan. Setelah itu

kantor pos cabang membuat jadwal penyaluran yang di masing-masing kelurahan berbeda tanggal penyalurannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerumunan. Untuk itu, hanya ada dua kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak Kantor Pos Pusat Kota Semarang yakni dana bantuan sosial harus dibayarkan secara keseluruhan dan pihak kantor pos wajib membayarkan dana bantuan sosial tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. Dengan melihat hasil temuan penelitian pengorganisasian secara formal dalam pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) diatas, jika dianalisis menggunakan teori Democratic Governance dalam konteks ciri-ciri tata kelola yang demokratis tidak menerapkan prinsip akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pengorganisasian, pertanggung jawaban hanya diberikan kepada pemerintahan diatas Kelurahan Sambiroto. Pihak kelurahan hanya membuat berita acara untuk diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Semarang. Sedangkan kepada masyarakat, proses pertanggungjawaban tidak dilakukan sehingga respon dari masyarakat untuk menunjang program bantuan sosial ini selalu kurang.

Pengawasan didalam indikator pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) meliputi mengatur serta mengarahkan pengelolaan dana bansos untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan mencegah adanya penyimpangan saat terlaksananya program Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut. Sedangkan pihak yang secara formal melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah dinas sosial. Pengawasan dilakukan guna mengidentifikasi permasalahan yang menjadi hambatan bagi seluruh tahapan pendistribusian pada program Bantuan Sosial Tunai (BST). Hambatan dalam proses pendistribusian program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang terjadi di Kelurahan Sambiroto yang sering terjadi yakni ketidakhadiran warga dalam pengambilan dana BST. Banyak faktor yang menyebabkan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak bisa hadir, diantaranya karena alasan pekerjaan, sakit, atau tidak ada keluarga satu KK (Kartu Keluarga) yang bisa mewakilkan. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber berikut :

“untuk yang kondisi yang normal itu tadi ya yang mengambil yang bersangkutan atau keluarga satu KK (Kartu Keluarga), ada yang kondisi tidak normal artinya ada orang tua jompo missal yang hanya satu KK, artinya hanya KK tunggal, yang

tidak ada istri atau suami. Dan dia hanya seorang diri, nah dari himbauan dinas sosial, hal ini menjadi tugas kami, PT. Pos Indonesia untuk mengantar sampai kerumahnya. Jadi atas pemberitahuan dari perangkat desa atau pekerja sosial jika ada masyarakat yang benar-benar tidak bisa datang, nanti kita yang ke lokasi atau kerumahnya untuk memberikan BST tersebut” (Wawancara, Agus, Kantor Pos Pusat Kota Semarang, 29 Juni 2022).

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara rutin atau berkala, sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kelurahan hingga Kecamatan. Hal ini dilakukan agar bantuan dapat diterima masyarakat secara maksimal dan tidak ada kecurangan saat pendistribusian dana Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu pengawasan yang dilakukan dinas sosial terhadap kinerja petugas pendistribusian dana bansos juga dilakukan dengan sistem pengawasan secara langsung terhadap petugas pendistribusian BST di Kelurahan Sambiroto. Dinas Sosial Kota Semarang juga menghimbau KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk mempergunakan uang Bantuan Sosial Tunai (BST) ini sebagaimana mestinya untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, maka dari itu pihak Dinas Sosial seringkali memasang spanduk atau MMT di tempat atau lokasi pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) agar masyarakat dapat dengan bijak memanfaatkan dana yang diberikan oleh Kemensos RI. Sedangkan Kementerian Sosial RI melakukan pengawasan secara mendadak pada saat dilaksanakannya proses pendistribusian dana bansos kepada masyarakat. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber berikut :

“pihak-pihak yang datang waktu pendistribusian dana BST ada dari petugas Kantor Pos, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas, Kasi Kesos Kelurahan dan Lurah, Dinas Sosial kadang ada kadang tidak, waktu mau lebaran itu periode Mei 2020 itu Menteri Sosial ikut datang mengawasi, Juliari Batubara dari Jakarta langsung ke Tembalang, Banyumanik, Semarang Kota lalu ke Jawa Timur. Elemen pengawasan memang ada di dinsos nanti kita adakan sampling benar ndak uang BST ini dibelikan sembako atau jangan-jangan malah rokok dll. Kita benar-benar menghimbau kepada masyarakat untuk digunakan sebagaimana mestinya” (Wawancara, Astri Maylastri, Kasi Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial

Kota Semarang, 07 Juni 2022).

Bentuk pengawasan yang dilakukan pihak dinas sosial bisa dikatakan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas sosial yang ada. Dimana pengawasan ini dilakukan dengan cara mengkomunikasikan secara langsung kepada masyarakat untuk memanfaatkan dana bantuan sebaik-baiknya. Pihak Dinas Sosial Kota Semarang melakukan pengawasan atau monitoring dengan cara turun langsung kepada masyarakat yang ada, untuk bisa mengetahui bantuan sosial ini seutuhnya bisa sampai ke tangan masyarakat sesuai dengan data penerima dari pusat dengan jumlah dana yang disalurkan tidak dipotong sedikitpun sehingga masyarakat secara maksimal dapat merasakan manfaat dari bantuan tersebut. Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, terkait proses pengawasan dalam pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) secara formal. Jika dianalisis menggunakan teori Democratic Governance dalam konteks ciri-ciri tata kelola yang demokratis, pihak Dinas Sosial Kota Semarang telah menerapkan supremasi hukum. Supremasi hukum dengan Democratic Governance sama-sama merupakan nilai demokrasi, sehingga terlihat bahwa elemen supremasi hukum selalu menonjol didalam karakteristik Democratic Governance. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kota Semarang tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Mereka mengakui serta menghormati hukum sebagai aturan main dalam seluruh aktivitas pengawasan pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST).

C. Mekanisme Informal Pengelolaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST)

Pendataan tahap awal merupakan tahap paling penting dalam mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga Kelurahan Sambiroto. Proses pendataan warga tahap pertama cenderung tidak terarah karena tidak ada bimbingan teknis khusus dari pusat terkait pendataan bantuan sosial. Data warga yang menjadi calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagian besar adalah data langsung dari pusat yang mana data ini merupakan data terdahulu, tidak ada pembaharuan terbaru. Selain itu, data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) juga didapatkan dari masing-masing Ketua RT yang mendata warganya, namun banyak pula warga yang tidak terdata oleh Ketua RT langsung mendatangi kantor Kelurahan Sambiroto untuk menemui Kasi Kesejahteraan Sosial langsung guna mengajukan diri sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan menyerahkan fotocopy E-KTP. Warga merasa dirinya layak mendapatkan bantuan karena

mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19, akan tetapi Ketua RT wilayah tempat tinggalnya tidak mendaftarkan mereka sebagai calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu narasumber warga RT 06 sebagai berikut :

“sebenarnya bantuan ini untuk apa sih mbak? Untuk orang-orang yang penghasilannya menurun karna tidak bisa bekerja diluar rumah kan. Tapi kok tidak ada yang mengusulkan nama saya sebagai penerima padahal rumah saya masih ngontrak dan saya cuman guru honorer yang harus nanggung biaya hidup istri dan kedua anak saya. Apa karna saya orang cukup baru tinggal disini? Saya akui saya tidak begitu akrab dengan Pak RT disini karena belum setahun saya tinggal disini dan rumah saya dengan Pak RT cukup jauh jadi jarang bisa saling sapa setiap harinya” (Wawancara, Agung, RT 06, RW VIII, Kelurahan Sambiroto, 3 Juli 2022)

Pihak kelurahan menerima semua data yang masuk dari pihak Ketua RT maupun warga langsung, data tersebut dimasukkan ke dalam satu file *Ms. Excel* untuk selanjutnya dilakukan pengecekan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengecekan dapat dilakukan secara online, pada tahap ini mengingat data warga yang sangat banyak, Kasi Kesos Kelurahan Sambiroto dibantu oleh dua staf pelayanan umum. Cara cek data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) secara online, yang pertama yakni akses link cekbansos.kemensos.go.id melalui browser, lalu pilih data KPM yang ingin dicari di bagian “WILAYAH PM” dan kemudia isi nama lengkap sesuai yang ada di E-KTP pada bagian “NAMA PM”. Isi 8 huruf kode captcha di bagian “HURUF KODE” lalu klik “CARI DATA”. Sistem secara otomatis akan mencocokkan wilayah dan nama yang dicari dengan data KPM di DTKS Kemensos, apabila warga telah terdaftar di DTKS Kemensos maka sistem akan menampilkan data warga tersebut. Pada tahap awal pendataan ini, pihak kelurahan belum bisa mengecek apakah warga yang mendaftar telah menerima bantuan bentuk lain seperti PKH, BPNT, dan lain sebagainya.

“untuk pendataan tahap awal seluruh staff kelurahan kewalahan dalam mendata warga karena masih dilakukan secara manual tidak ada system yg membantu, jadi satu-satu NIK warga kita cek apakah masuk ke dalam DTKS atau tidak, tetapi untuk mengecek apakah warga tersebut telah menerima bantuan bentuk lain pihak

kelurahan tidak bisa. Setelah memasuki bulan agustus barulah pihak kelurahan bekerjasama dengan dispendukcapil tembalang dalam melakukan seluruh pengecekan data warga apakah ada penerima bantuan double atau tidak” (Wawancara, Slamet Rahadi, Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sambiroto, 25 Mei 2022).

Dalam praktiknya, pada proses pendataan secara informal yang melibatkan antara warga Kelurahan Sambiroto dengan perangkat kelurahan mempunyai hubungan keterikatan secara personal baik kekerabatan maupun ketetanggaan, yang mana menyebabkan keduanya saling bersentuhan secara personal dalam lingkup lebih privat dibanding publik. Batas-batas urusan privat dan publik menjadi sering kabur. Akibatnya muncul penerima program Bantuan Sosial Tunai (BST) ganda dan tidak tepat sasaran. Banyak kasus penerima bantuan double dikarenakan Ketua RT mendaftarkan berulang kali warganya untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial Tunai (BST), kemudian begitu undangan pengambilan dana bantuan keluar, banyak warga yang mendapat undangan double. Selain itu dengan alasan kekerabatan, banyak pula Ketua RT yang mendaftarkan warganya yang sudah pindah namun kependudukannya masih di Sambiroto, tetapi begitu undangan keluar alamat si calon penerima tidak ditemukan. Dengan demikian, warga masyarakat Kelurahan Sambiroto yang memiliki hubungan kekerabatan dengan perangkat kelurahan otomatis terdaftar sebagai calon penerima bansos baik didaftarkan oleh RT setempat, kader-kader kasi kesos, dan lain sebagainya. Akan tetapi pihak kelurahan khususnya Kasi Kesos tetap melakukan pengecekan dengan melakukan percakapan ringan dengan pihak Ketua RT, ini sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber berikut :

“ada beberapa data dari RT yang seluruh warganya diusulkan untuk mendapat BST. Saya tanya langsung bagaimana kondisi sebagian besar warganya, beliau menjawab karena tetangga dan saya juga dekat dengan warga saya jadi saya daftarkan semua. Posisi saya tidak bisa menolak karena pasti berujung adu argument, jadi saya terima saja lalu saya cocokan dengan data DTKS yg ada. Kalau tidak tercantum dan saya cek tidak memenuhi kriteria sebagai penerima ya saya coret. Sebaliknya juga ada warga yang dahulunya tidak mampu sekarang

mampu tapi masih terdata dan menerima BST” (Wawancara, Slamet Rahadi, Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sambiroto, 25 Mei 2022).

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini justru menjadi sebuah anugerah bagi mekanisme kekuatan kekuasaan berbasis relasi kekerabatan dalam demokrasi. Kondisi sosial serta ekonomi masyarakat yang tidak stabil menjadi celah legitimasi bagi para pemegang kekuasaan menyelewengkan kekuasaannya. Mekanisme pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) agaknya berubah sebagai ajang untuk membantu kerabat dekat pemilik jabatan yang awalnya program tersebut diformulasikan untuk masyarakat yang benar-benar terdampak Covid-19. Akibatnya, terdapat beberapa warga yang mendapatkan keistimewaan yang khusus akibat memiliki hubungan kekerabatan dengan para pelaksana pendataan Bantuan Sosial Tunai (BST), ini sebagaimana yang disampaikan narasumber berikut :

“sebenarnya dulu saya tidak terdaftar di DTKS Kemensos, data yang didahulukan sebagai penerima BST ada di data DTKS, untung saja saya masih ada kerabat yang kerja di Kelurahan, saya minta bantuan ke kerabat saya itu dan alhamdulillah beliau mau mengusahakan, dan untuk penyaluran BST ke-dua saya baru mendapatkan uang bansos itu sampe periode akhir” (Wawancara, Noklilah, RT 06, RT VIII, Kelurahan Sambiroto, 3 Juli 2022)

Melalui hasil wawancara dengan Kasi Kesos Sambiroto, sebenarnya masyarakat di Kelurahan Sambiroto rata-rata berstrata sosial menengah kebawah. Cukup banyak warga miskin karena pendapatan yang rendah tidak sebanding dengan anggota keluarga yang ditanggung banyak tetapi tidak terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Hal ini banyak disebabkan oleh syarat untuk mendaftarkan diri di DTKS Kemensos cukup rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Banyak berkas yang harus diserahkan untuk memenuhi persyaratan, menunggu hasil dari musyawarah kelurahan, proses verifikasi dan validasi di lapangan yang dilakukan perangkat kelurahan beserta Dinas Sosial juga cukup banyak, setelah itu barulah usulan dapat diajukan ke Pemerintah Kota untuk diteruskan ke Kementerian Sosial RI. Sehingga warga banyak menyerah dan pasrah walaupun hidup mereka jauh dari kata cukup akan tetapi untuk mengusahakan diri

sebagai calon penerima bansos agak sulit didapatkan. Oleh karenanya mengingat Bantuan Sosial Tunai (BST) ini bersifat temporal hanya untuk membantu masyarakat di masa pandemi, seluruh perangkat Kelurahan Sambiroto mengusahakan membantu banyak warganya khususnya warga miskin yang tidak tercantum DTKS untuk mendapatkan Bantuan Sosial Tunai tersebut.

Berdasarkan hasil temuan diatas terkait proses perencanaan dalam pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) secara informal, jika dianalisis menggunakan teori Democratic Governance dalam konteks ciri-ciri tata kelola yang demokratis belum menerapkan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan baik. Dibalik proses formal perencanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) terdapat beberapa pihak pelaksana program yang menyelewengkan kekuasaannya dengan memberikan perlakuan khusus dengan dalih kekerabatan atau ketetanggaan kepada warga yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam kriteria calon penerima bantuan. Warga yang benar-benar memiliki hak untuk menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah warga yang terdampak Covid-19 secara ekonomi, warga yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan warga miskin. Dengan demikian pemerintahan Kelurahan Sambiroto belum sepenuhnya menghormati serta menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak mematuhi hukum serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang pelaksanaan penyaluran program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Sedangkan pengorganisasian informal dalam pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) yakni ada Ketua RT/ Ketua RW yang membantu mendata warganya sebagai calon penerima bansos (KPM). Ketua RT/RW juga bertugas mengumumkan kepada warganya melalui WAG (WhatsApp Group) terkait penjadwalan waktu dan tempat pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST). Ini sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut :

“pihak kelurahan mengajak seluruh Ketua RT dan RW untuk berkontribusi dalam pendataan calon penerima bantuan. Makannya dari awal sudah diajak rapat di balai kelurahan. Ketua RT khususnya diberi penjelasan yang sedetail-setailnya mengenai persyaratan calon penerima bantuan. Saya paham hal ini dilakukan

karena pihak RT yang tinggal dengan dengan warga-warganya jadi tau kondisi yang sesungguhnya bukan berarti dibatasi per RT/RW harus sekian bukan, biar ngga terjadi penumpukan calon penerima pada wilayah RT tertentu juga makannya masing-masing RT secara adil diberi wewenang semuanya untuk mendata warganya” (Wawancara, Eny, Ketua RW VIII, Kelurahan Sambiroto, 3 Juli 2022).

Selain Ketua RT/ RW yang membantu dalam proses pendataan, kader-kader dari Kasi Kesos secara informal juga turut membantu dengan mengarahkan tetangga/ warga sekitar tentang tata cara serta persyaratan dalam mengajukan diri sebagai penerima bantuan. Pekerja sosial di tingkat Kecamatan Tembalang atau sering disebut dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga turut andil dalam pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) yakni sebagai perwakilan jika KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berhalangan hadir dalam proses penyerahan dana BST, hal ini bisa dilakukan di tahun 2020 sebelum Menteri Sosial diganti. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber berikut :

“TKSK Kecamatan itu tugasnya memastikan seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima dana BST. mereka melakukan pendampingan dan pemantauan terkait pendistribusian BST. Jika terdapat warga yang tidak bisa mengambil BST, TKSK bisa menggantikan warga tersebut untuk selanjutnya uang tersebut diserahkan ke pihak penerima. Tapi itu dulu sebelum adanya kasus korupsi Pak Mensos, masih bisa digantikan. Kalo setelah kasus korupsi itu ketauan aturan berubah dan benar-benar diperketat“ (Wawancara, Sri Mis Astuti, Lurah Sambiroto. 25 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, walaupun tidak ada dokumen formal yang mengatur tugas-tugas serta peran dari Ketua RT/ RW, kader-kader Kasi Kesos maupun TKSK Kecamatan dalam pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) mereka tetap melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Sehingga membantu sedikit melancarkan kegiatan pendistribusian dana Bantuan Sosial Tunai (BST) dan membantu meningkatkan kepercayaan warga kepada pemerintah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintahan Kelurahan Sambiroto telah menerapkan disposisi sebagai ciri-ciri tata kelola demokratis yang ada di dalam teori Democratic Governance. Pemerintahan

Kelurahan Sambiroto telah mempercayakan kepada masing-masing Ketua RT untuk mendata warganya yang layak menerima program Bantuan Sosial Tunai (BST). Praktik desentralisasi politik telah dilakukan di Kelurahan Sambiroto berupa disposisi kekuasaan. Disposisi memiliki semangat bahwa pelayanan publik harus didekatkan kepada masyarakat. Pemerintahan terkecil dalam kelurahan yakni Ketua RT atau Ketua RW merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakatnya dan paling mengetahui bagaimana kondisinya. Oleh karena itu, kiprah Ketua RT atau Ketua RW memiliki potensi besar dalam menangani Covid-19.

Selain itu, secara informal masyarakat Kelurahan Sambiroto juga turut berpartisipasi dalam proses pengawasan pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai (BST). Keterlibatan masyarakat tersebut tidak hanya untuk memperkuat dan memperlancar proses pengelolaan, tetapi dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan Bantuan Sosial Tunai (BST) menjadikan pelaksanaan program tersebut terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Dinas sosial dan masyarakat merupakan dua komponen yang harus dapat bekerjasama dengan baik, sesuai dengan tugas masing-masing agar menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang demokratis. Masyarakat sebagai pengawas pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) sedangkan pihak pelaksananya adalah seluruh aparat Kelurahan Sambiroto. Masyarakat dihimbau untuk berperan aktif dan memberanikan diri untuk melapor apabila mengetahui sebuah penyimpangan terjadi, mengingat di akhir tahun 2020 terjadi kasus korupsi oleh Menteri Sosial RI, Juliari Batubara di tengah-tengah pelaksanaan pendistribusian dana Bantuan Sosial Tunai (BST).

Peran penting pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Untuk membentuk pemerintahan yang bebas korupsi, masyarakat membutuhkan ruang yang luas untuk memainkan peran utama yang mereka miliki. Contohnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi juga merupakan prinsip keterbukaan di negara demokrasi. Prinsip ini menuntut pemerintah untuk memberikan kelonggaran terhadap hak publik guna memperoleh informasi yang

akurat, tepat waktu dan tidak mendiskriminasi. Partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan kebijakan pemerintah menjamin tercapainya Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi pandemic Covid-19 ini. Akan tetapi, dalam realitanya partisipasi masyarakat Kelurahan Sambiroto dalam pengawasan program bantuan sosial sangatlah kurang. Guna memperkuat pengawasan pengelolaan bantuan sosial harus terus ditingkatkan karena pada saat ini masih rentan terjadi kasus korupsi yang bersumber dari bantuan sosial. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber berikut :

“Walaupun saya merasa tidak adil karena tidak menerima BST dan sudah mendatangi kantor kelurahan untuk protes tetapi rasanya tidak ada hasil yang saya harapkan di awal. Tidak ada bedanya saya protes sama engga toh sama-sama engga dapet BST juga. Kelurahan cuman memberi penjelasan sekilas agar saya dapat menerima diri saya sebagai orang yang tidak berhak dapat BST. Itu yang membuat saya malas untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyaluran BST ini (Wawancara, Bapak Agung, RT 06, RW VIII, Kelurahan Sambiroto, 3 Juli 2022).

Proses pengawasan secara informal yang terjadi di Kelurahan Sambiroto apabila dikaitkan dengan teori Democratic Governance dalam konteks ciri-ciri tata kelola yang demokratis belum menerapkan aspek partisipasi masyarakat, walaupun terdapat himbauan dari pihak Kelurahan untuk masyarakat bisa melapor, tetapi masyarakat merasa enggan. Pemerintahan kelurahan dinilai belum memiliki mekanisme menindaklanjuti serta menyelesaikan keluhan. Keluhan beberapa masyarakat yang masuk karena tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) nyaris tidak pernah diketahui hasilnya. Karena tidak adanya kepastian mekanisme serta hasil yang akan didapat, maka masyarakat juga enggan untuk menyampaikan keluhannya atau melapor jika menemukan penyimpangan didalam proses pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Berdasarkan hasil keseluruhan analisis, apabila disinkronisasikan dengan teori democratic governance oleh Brinkerhoff (2000) dalam konteks ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di Kelurahan Sambiroto, teori Democratic Governance oleh Brinkerhoff (2000) belum relevan dengan fakta yang ada di lapangan. Tidak ada konsistensi dan kesinambungan antara kebijakan dengan implementasi program kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menyebabkan ketidaktercapaiannya tujuan kebijakan melalui

Democratic Governance. Democratic Governance membutuhkan komitmen politik yang tinggi bagi para pemerintahan Kelurahan Sambiroto sebagai pelaksana kebijakan. Secara inklusif, beberapa hal pokok tidak diterapkan pada proses pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto, seperti aspek transparansi dan akuntabilitas, peningkatan partisipasi masyarakat kaum marginal serta menghargai dan menghormati adanya Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk pluraslisme kebijakan telah dipenuhi pihak kelurahan di awal proses perencanaan yang mana pihak Kelurahan Sambiroto mengajak seluruh perwakilan masyarakat Kelurahan Sambiroto dan tokoh-tokoh penting lainnya untuk mengikuti rapat persiapan penyaluran program Bantuan Sosial Tunai (BST) agar dapat menyampaikan padangannya terkait prosedur yang baik untuk membantu proses pendataan calon penerima bantuan. Disposisi terkait pihak Ketua RT dan Ketua RW yang dapat mendata warganya sebagai calon penerima program Bantuan Sosial Tunai (BST). Serta supremasi hukum yang hanya dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, pemerintahan Kelurahan Sambiroto dan pemerintahan terkecil dibawahnya yakni RT atau RW banyak mengesampingkan supremasi hukum karena masih melakukan mekanisme informal pendataan calon penerima dengan mengutamakan faktor kekerabatan. Sehingga dalam realitanya masih ada ketidaktepatan sasaran penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga Kelurahan Sambiroto yang benar-benar terdampak Covid-19. Masih terdapat kecurangan dalam pendataan calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) karena faktor kekerabatan dan ditemukannya banyak data yang tidak valid setelah dilakukannya proses verifikasi ulang oleh Menteri Sosial RI, Ibu Tri Rismaharini. Maka dari itu, teori Democratic Governance oleh Brinkerhoff belum relevan dengan proses pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang ada di Kelurahan Sambiroto.

BAB V
DAMPAK PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI SECARA
FORMAL DAN INFORMAL DI KELURAHAN SAMBIROTO PADA MASA
COVID-19

Pada bab bagian kelima ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Sambiroto mengenai dampak dari pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) baik secara formal maupun informal di masa pandemi Covid-19. Peneliti akan membagi pembahasan menjadi dua subbab yakni dampak pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) secara formal dan dampak pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) secara informal.

A. Dampak Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai Secara Formal

Kebijakan bantuan sosial merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memperluas dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin. Kebijakan pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) misalnya, kebijakan ini memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi warga miskin Kelurahan Sambiroto untuk mendapatkan bantuan sosial. Kebijakan bansos lebih bersifat politis dan merupakan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan bansos sebagai focus lembaga sosial. Alasan pembentukan program pengentasan kemiskinan adalah memberikan dukungan sosial selama pandemi guna meningkatkan pendapatan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menempatkan mereka pada posisi yang tinggi sebagai bentuk peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi keluarganya.

Memberikan program pengentasan kemiskinan kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 merupakan tugas wajib pemerintah pusat demi mencapai kesejahteraan sosial. Namun dalam kenyataannya, program bansos yang diberikan pemerintah bukan jawaban yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh pemberian program bansos kepada masyarakat tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negative, sehingga kesejahteraan masyarakat yang optimal belum tercapai. Pengentasan kemiskinan bukan sekadar tugas pemerintah, melainkan masyarakat juga turut berperang penting dalam hal ini. Masyarakat sendiri juga harus mampu memanfaatkan sebaik mungkin bantuan yang

telah diberikan pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraannya untuk hidup yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, dengan adanya pengelolaan secara formal program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang ini telah memberikan dampak kepada masyarakat setempat, sebagai berikut :

- a) Meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari

Dengan adanya pengelolaan formal yang baik oleh para pelaksana kebijakan yakni aparat Kelurahan Sambiroto, membuat sebagian masyarakat merasakan manfaat langsung dari program yang diberikan pemerintah tersebut. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat Kelurahan Sambiroto, dimana dengan bantuan uang tunai yang diterima masyarakat dapat membantu meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat. Adanya program Bantuan Sosial Tunai (BST) ditengah pandemi dianggap sebagai angin segar oleh masyarakat kalangan miskin yang ada di Kelurahan Sambiroto karena dapat membantu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterima masyarakat Kelurahan Sambiroto berupa uang tunai sebesar Rp.600.000 untuk tiga bulan pertama yakni bulan April, Mei dan Juni 2020. Meskipun tidak sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan masyarakat yang kian kompleks, akan tetapi masyarakat tetap merasa sedikit terbantu karena dapat membeli bahan kebutuhan pokok dasar seperti sembako (beras, gula, minyak). cukup banyak warga masyarakat Kelurahan Sambiroto yang mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19 menjadikan kualitas hidup masyarakat ikut menurun. Berdasarkan keterangan dari salah satu penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), mereka bisa sedikit menghemat pengeluaran untuk membeli bahan kebutuhan pokok dan menggunakan uang yang dimilikinya untuk membeli kebutuhan lain. Ini sebagaimana yang disampaikan narasumber berikut :

“lumayan mbak dapet uang sekitar enam ratus ribu untuk tiga bulan pertama waktu itu saya belikan sembako pokok beras, gula, minyak, kopi sedikit-sedikit gapapa yang penting merata semua anggota keluarga bisa

merasakan bantuan pemerintah ini, Alhamdulillah saya syukuri jadi bisa lumayan ngirit uang bisa buat beli kebutuhan lainnya. Kayak sekarang anak saya dua masih SD sama SMP sekolah pas itu sekolah online butuh kuota internet lumayan banyak mbak, jadi uang yang saya miliki saya prioritaskan ke sekolah anak dulu” (Wawancara, Ibu Apriyanto (KPM), RT 06, RW VIII, Kelurahan Sambiroto, 3 Juli 2022).

Selain dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok rupanya ada sebagian masyarakat yang menggunakan uang tunai tersebut untuk membantu biaya pengobatan sakit yang dialaminya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber sebagai berikut :

“kalo saya dapet uang BST saya gunakan untuk beli obat penyakit gula saya mbak, kebetulan suami kerja cuman buruh di pabrik jadi kalo kerja baru dapet pendapatan ehh malah ada Covid-19 ini jadi pendapatan buat keluarga menurun drastis ditambah saya kurang sehat begini” (Wawancara, Ibu Fardan (KPM), RT 06, RW VIII, Kelurahan Sambiroto, 3 Juli 2022).

Dengan demikian, pemberian dana Bantuan Sosial Tunai (BST) ini secara umum cukup membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga, dimana di masa pandemic masyarakat dianjurkan beraktivitas di alam rumah serta mengurangi interaksi di tempat umum. Dari sisi ekonomi juga, daya beli masyarakat Kelurahan Sambiroto dan kelangsungan hidup masyarakat mengalami peningkatan, dengan terealisasinya pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) sehingga pendistribusiannya dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat miskin Kelurahan Sambiroto.

b) Memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin

Para pelaksana program kebijakan pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang di dominasi oleh Lurah dan jajaran perangkat kelurahan lainnya telah melaksanakan pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) secara formal dengan cukup baik sehingga dapat memberikan perlindungan sosial pada masyarakat miskin di sekitar Kelurahan Sambiroto. Para pelaksana program dengan seksama

menyelidiki secara formal terkait keadaan-keadaan yang dihadapi oleh masing-masing warga yang ada di Kelurahan Sambiroto. Selain itu, para pelaksana program melaksanakan prosedur-prosedur biasa dengan menyederhanakan pembuatan keputusan serta menyesuaikan tanggungjawab program dengan sumber-sumber yang ada. Hal ini dapat mengurangi penggunaan waktu yang boros sehingga implementasi kebijakan program bantuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat tidak terhambat.

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) mempunyai pengaruh penting dalam implementasinya. Salah satu aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja yakni prosedur formal sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 yang tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/ 6/ SK/ HK.02.02/ 4/ 2020. Dengan begitu aparat kelurahan dapat menyeragamkan tindakan-tindakan yang pada umumnya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam menerapkan peraturan-peraturan yang lebih tinggi sebagai turunan dari undang-undang.

“masyarakat Kelurahan Sambiroto ini masih suka mengaku dirinya miskin demi mendapatkan bantuan sosial, maka dari itu saya melaksanakan instruksi dari atas untuk mensosialisasikan secara langsung maupun via telepon mengenai bantuan BST ini supaya tidak ada kesalahpahaman antara warga dengan aparat pelaksana kebijakan. Calon penerima didata sesuai dengan kondisi real yang dihadapi warga tersebut” (Wawancara, Slamet Rahadi, Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sambiroto, 25 Mei 2022).

Hal inilah yang membuat masyarakat miskin khususnya, untuk mengandalkan aparat pemerintah memberikan perlindungan sosial melalui pemberian dana Bantuan Sosial Tunai (BST). Meskipun Bantuan Sosial Tunai (BST) ini tidak berpengaruh pada kinerja pada masyarakat miskin karena masyarakat miskin tidak bisa menggantungkan hidupnya pada penerimaan

Bantuan Sosial Tunai (BST) saja. Dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sifatnya temporal dan hanya sementara diberikan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Namun terhitung sejak tahap pertama Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan sampai tahap akhir di bulan Juni 2021 masyarakat sudah sedikit merasakan usaha Pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial maupun ekonomi masyarakat yang menurun drastis. Ini sebagaimana yang disampaikan narasumber berikut :

“ saya cukup berterimakasih kepada pemerintah sudah mau mempedulikan keluarga-keluarga yang pendapatan utamanya harus melakukan aktivitas diluar rumah sedangkan masa pandemi ini banyak larangan untuk beraktivitas diluar rumah, ngga cuman memberikan perintah PPKM atau PSSB saja tapi masih memikirkan rakyat kecil yang kalau hanya dirumah saja tidak memiliki pendapatan” (Wawancara, Apriyanto (KPM), RT 06, RW VIII, Kelurahan Sambiroto, 3 Juli 2022).

- c) Membantu masyarakat untuk dapat mengelola hasil dari bantuan sosial sehingga mampu memberdayakan hidupnya

Penyelenggaraan dan pengelolaan bantuan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam peraturan-peraturan Mendagri. Hal ini merupakan tanggungjawab sektoral pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dimana dalam implementasinya Bantuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang dan aparat kelurahan di masing-masing daerah. Dinas Sosial Kota Semarang sebagai pengawas pendistribusian Bantuan Sosial Tunai, sedangkan aparat Kelurahan Sambiroto sebagai pelaksana penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). Dampak pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Sosial Semarang dengan menghimbau masyarakat untuk mempergunakan uang Bantuan Sosial Tunai (BST) guna membeli sembako telah membantu sedikit banyak masyarakat untuk bisa memberdayakan kehidupannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Sosial Tunai (BST), peneliti menemukan adanya perubahan tingkat ekonomi pada masyarakat

yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari adanya pelaksanaan dan pemberdayaan yang ada dalam program Bantuan Sosial Tunai (BST). Perubahan tersebut bisa dilihat dari factor pendapatan. Dengan adanya program Bantuan Sosial Tunai (BST) menjadikan warga miskin Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan tambahan penghasilan. Jumlah tambahan tersebut berupa uang setelah adanya pencairan dana sesuai dengan ketentuan sebagai penerima dana bansos. Dan pendapatan dari dana tersebut dapat digunakan untuk biaya membeli sembako sehari-hari. Seperti pernyataan dari narasumber berikut :

“ pendapatan saya lumayan bertambah semenjak adanya bantuan BST ini dan itu cukup meringankan beban keluarga saya. Yang awalnya kerja untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, begitu mendapat bantuan saya gunakan uang tersebut untuk membeli bahan kebutuhan pokok, sedangkan uang hasil kerja sedikit-dikit saya gunakan untuk mebetulkan atap rumah saya yang butuh perbaikan banyak bocornya kalau hujan mbak “
(Wawancara, Ibu Apriyanto (KPM), RT 06, RW VIII, Kelurahan Sambiroto, 3 Juli 2022).

Dengan demikian, beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto setelah mendapatkan bantuan BST dapat sedikit demi sedikit merubah kondisi rumahnya menjadi semakin layak untuk dihuni sebagai tempat tinggal. Perubahan kondisi rumah warga ini dilakukan dengan sedikit demi sedikit menyisihkan uang dari penghasilan yang mereka dapat untuk membeli bahan bangunan guna memperbaiki bangunan rumah yang rusak.

- d) Meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan sosial dari pemerintah

Kegagalan-kegagalan dari program pengentasan kemiskinan pemerintah biasanya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, program-program pengentas kemiskinan selama ini hanya berfokus pada upaya penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin, upaya seperti ini akan membuat masyarakat tidak merasakan manfaat dari program bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Dan tentu saja,

upaya ini akan sulit membuat masyarakat keluar dari zona kemiskinan karena sifat bantuan hanya sebatas memberikan uang atau sembako kepada masyarakat. Yang kedua, kurangnya pemahaman dari berbagai pihak pelaksana program pengentas kemiskinan untuk masyarakat. Sehingga program-program pengentas kemiskinan tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan yang penyebabnya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan demikian, program pengentas kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah hanya menimbulkan ketergantungan pada masyarakat miskin untuk selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah bukan membuat masyarakat semakin mandiri dengan hidup atas usahanya sendiri.

Dilihat pada realitanya, pengelolaan dan pendataan calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto memprioritaskan bagi masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Padahal masih banyak masyarakat miskin yang belum tercantum dalam DTKS serta banyak warga yang benar-benar mengalami penurunan pendapatan akibat terdampak Covid-19. Pemerintah pun sudah mengakui bahwasanya data warga dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sudah lama tidak diperbaharui. Akibatnya pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto ini meningkatkan ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial. Terutama pada saat pandemi Covid-19 ini, mereka otomatis terpola dengan mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah. Padahal bantuan sosial ini terutama Bantuan Sosial Tunai (BST) sifatnya temporal berbeda dengan bantuan sosial lainnya seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) sifatnya terus diberikan. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini hanya dikeluarkan oleh Kemensos RI dalam rangka menanggulangi dampak penurunan pendapatan masyarakat akibat pandemic Covid-19. Masyarakat seharusnya memiliki sifat berjuang dan kemandirian sendiri serta bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan pemerintah ini membuat mereka sulit untuk keluar dari keterpurukan ekonominya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber berikut :

“suami dan saya bekerja dikantin karya husada bawah itu mbak, tapi karena pandemic perkuliahan libur ya kantinnya ikut libur, terpaksa saya berhenti berjualan, maunya jualan disekitar rumah tapi tidak ada tempat yang pas buat berjualan, ya sudah saya menggantungkan diri pada bantuan BST yang diberikan pemerintah saja, cukup ndak cukup ya dicukup-cukupkan buat beli sembako sehari-hari” (Wawancara, Ibu Joko (KPM), Warga RT 06, RW VIII Kelurahan Sambiroto, 03 Juli 2022).

Secara tidak langsung, Bantuan Sosial Tunai (BST) ini mendidik masyarakat memiliki pola hidup yang malas. Masyarakat miskin akan merasa malas bekerja dan berusaha setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sehingga membuat mereka tidak bisa hidup mandiri dalam memperoleh kehidupan yang lebih layak. Hal ini perlu dijadikan perhatian lebih oleh pemerintah, untuk memberikan sosialisasi dan bantuan pelatihan agar menumbuhkan kesadaran untuk terus bekerja demi kehidupan yang lebih layak. Kebergantungan masyarakat Kelurahan Sambiroto dijelaskan oleh salah satu narasumber dibawah ini.

“ cukup banyak masyarakat Kelurahan Sambiroto yang hanya bergantung pada bantuan sosial. Dimana mereka merasa terbantu dengan adanya BST ini jadi setiap ketemu pasti selalu nanya kapan ada bantuan lagi. Padahal dari pusat sendiri membagikan dana bantuan setiap tiga atau dua bulan sekali dijadikan satu, tapi masyarakat terkesan ngga sabar gitu mbak, setiap bulannya pasti ada yang menanyakan kapan dan kapan mereka bisa dapat bantuan lagi” (Wawancara, Slamet Rahadi, Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sambiroto, 25 Mei 2022).

Melihat hasil data dan temuan yang peneliti temukan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa dampak positif dan negatif dari Bantuan Sosial Tunai (BST) sangat dirasakan oleh masyarakat dan hal tersebut juga dibenarkan oleh beberapa tokoh masyarakat yang mana tokoh masyarakat tersebut ikut andil di dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan sosial yang dikeluarkan Kemensos RI ini dapat membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Namun, masih ada pula masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial, jadi mereka tidak melakukan upaya diluar itu. Program ini juga belum bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara maksimal, hanya sebagian yang mampu meningkatkan kualitas hiduonya, sebagian lagi hanya bergantung pada dana bantuan sosial yang diberikan. Di lain sisi, program Bantuan Sosial Tunai (BST) hanyalah program sementara yang dijalankan pemerintah hanya ketika Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang berimbas pada perekonomian nasional. Seperti yang disampaikan oleh Ketua RT 06, beliau sangat berterimakasih atas penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) karena banyak masyarakat yang kehidupannya membaik setelah mendapatkan bantuan sosial dan mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan bantuan sosial.

“ namanya masyarakat perkotaan yang heterogen pasti responnya bermacam-macam ada yang positif ada yang negatif. Sama seperti ngomongin dampak positif dan dampak negatif pasti ada di setiap kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Dampak positifnya mungkin bagi masyarakat dengan mendapat uang tunai dari program BST ini bisa meningkatkan daya beli dan mampu meningkatkan perekonomian sedikit demi sedikit, untuk itu saya cukup berterimakasih kepada pemerintah, bersyukur masih dipedulikan rakyat-rakyat dibawahnya ini. Untuk dampak negatifnya mungkin membuat masyarakat bergantung tidak mandiri soalnya kan bantuan ini temporal di masa covid juga dan sebatas memberikan uang tunai saja tidak ada pelatihan sumber daya yang ada dalam diri masyarakat, yang berguna untuk masyarakat mencari nafkah kedepannya mbak “(Wawancara, Eny, Ketua RW VIII, Kelurahan Sambiroto, 3 Juli 2022).

B. Dampak Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai Secara Informal

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia turut mempengaruhi kehidupan politik saat ini. Pemerintah Indonesia berencana mengumumkan “Darurat Sipil” jika situasinya terus memburuk. Namun, ada yang mengatakan bahwa mengumumkan “Darurat Sipil” akan membuat banyak orang ketakutan dan menyebabkan kekacauan karena orang-orang cenderung egois satu sama lain untuk menyelamatkan diri. Hal ini juga berdampak pada campur tangan pemerintah dalam konteks demokrasi dan kekuasaan, yang berujung pada devaluasi demokrasi Indonesia serta munculnya kecurigaan antar kelompok, membuka peluang bagi isu atau saluran opini dan aspirasi individu dari rakyat yang kebanyakan cacat dan menyesatkan bahkan pendapat pribadi terancam ditutup.

Di masa pandemic Covid-19, muncul tantangan bagi program bantuan sosial dalam hal pendataan calon penerima manfaat. Penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya diperuntukkan bagi keluarga yang bukan penerima PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan program bantuan lainnya. Calon penerima dana Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagian besar terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Penyaluran bantuan melalui system yang ada dengan menggunakan data penerima bantuan regular seperti PKH, BPNT masih kurang dalam aspek ketepatan sasaran, terutama data dalam DTKS. Akibatnya, masih banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan dari pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat telah memungkinkan bagi perangkat kelurahan untuk menetapkan data calon penerima bantuan sosial agar proses penyaluran lebih akurat dan proses pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) berjalan dengan baik dan lancar. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah juga telah mengeluarkan berbagai macam jenis bantuan sosial lainnya demi menanggulangi dampak dari pandemic Covid-19 ini. Akan tetapi, respon dan realita yang terjadi pada saat pelaksanaan program masih banyak menimbulkan kekecewaan atas pendistribusiannya yang berujung memberikan dampak negative kepada masyarakat, seperti :

a) Ketidakmerataan penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST)

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan terkait salah satu pengelolaan dari program Bantuan Sosial Tunai yang dikeluarkan oleh Kemensos RI di Kelurahan Sambiroto, pemerintah pusat terkesan mendadak dalam memberikan instruksi kepada pemerintah daerah sehingga pemberian bantuan terkesan membingungkan, lambat diterima oleh masyarakat dan tidak tepat sasaran. Hal ini yang membuat masyarakat miskin di Kelurahan Sambiroto kurang mengetahui kriteria dalam proses pendataan penerima bantuan sehingga menyebabkan ketidakmerataan pendistribusian program tersebut. Banyaknya pintu penghubung bantuan sosial ini kerap membuat jadwal dan perspektif yang berbeda, bahkan terkadang data yang diberikan sering tidak valid. Kebanyakan informasi mengenai Bantuan Sosial Tunai (BST) hanya terdengar dari tetangga mereka yang sudah menerima dana Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut. Masih lemahnya sosialisasi mengenai program terlihat dari Ketua RT yang hanya membagikan informasi lewat WAG (WhatsApp Group), padahal masih terdapat beberapa warga yang kurang mengikuti perkembangan teknologi karena faktor ekonomi. Seperti misalnya tidak mempunyai handphone yang memadai untuk mengunduh aplikasi WhatsApp atau masalah ketersediaan kuota internet. Sosialisasi secara formal dengan mengumpulkan beberapa warga sebenarnya cukup penting guna meminimalisasi ketidakmerataan pendistribusian dana Bantuan Sosial Tunai (BST) serta meningkatkan peras dari masyarakat itu sendiri.

Selain tidak adanya sosialisasi secara formal dengan benar mengenai informasi terkait Bantuan Sosial Tunai (BST), ketidakmerataan pendistribusian bantuan juga disebabkan karena ketidakvalidan data dan nepotisme. Ketidakvalidan data diukur melalui mekanisme pendataan yang kurang benar dalam penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan banyaknya keluhan dari masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi Covid-19. Sedangkan nepotisme, masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan aparat Kelurahan Sambiroto bisa dipastikan menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi

Covid-19 ini. Padahal program Bantuan Sosial Tunai (BST) diperuntukan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, seperti kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan dan masyarakat miskin. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan, banyak masyarakat yang terbilang mampu malah mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini, dikarenakan mereka dekat dengan aparat pemeritahan Kelurahan Sambiroto. Seperti yang diungkap oleh salah satu penerima Bantuan Sosial Tunai bahwa :

“dilingkungan tempat tinggal saya ini yang menjabat Ketua RTnya sodara laki-laki saya, jadi kalau semisal ada informasi terbaru terkait kebijakan apapun dari pemerintah saya diberitau dan tidak pernah ketinggalan untuk diusulkan sebagai penerima bantuan. Kebetulan saya dan suami juga mantan Ketua RT jadi sudah kenal dekat dengan orang-orang kelurahan, menurut saya yang terpenting daftar dulu, untuk urusan diterima atau tidaknya sebagai calon penerima itu belakangan toh saya dekat dengan para pelaksana BST ini. Dan Alhamdulillah pada akhirnya saya bisa menerima bantuan dari pemerintah ini” (Wawancara, Solikin (KPM), RT 06, RW VIII, Kelurahan Sambiroto, 3 Juli 2022).

Bantuan Sosial Tunai (BST) ini sebenarnya hanya bisa menambah pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, peranan tersebut relatif kecil dikarenakan jumlah yang didapat sedikit dan bersifat sementara. Akan tetapi, jika bantuan tersebut mengenai sasaran kepada masyarakat yang benar-benar miskin tentu saja sangat membantu perekonomian mereka. Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada masa pandemic di Kelurahan Sambiroto seharusnya dilakukan dengan memenuhi kriteria yang dikeluarkan pemerintah pusat. Bukan malah aparat kelurahan menentukan sendiri kriteria-kriteria calon penerima bantuan dengan alasan masih kerabat ataupun kenal dekat dengan masyarakat yang terbilang mampu secara ekonominya. Ini sebagaimana yang disampaikan narasumber berikut “

“ masyarakat miskin seperti saya ini yang jelas-jelas terdampak covid rasanya sudah malas memperjuangkan diri untuk mendapatkan bantuan. Iya benar saya guru honorer tapi semenjak covid saya terancam tidak mendapat gaji karena para orang tua murid juga banyak yang terdampak covid. Istri saya tidak bekerja alias ibu rumah tangga biasa, tanggungan anak saya ada dua masih kecil-kecil butuh nutrisi makanan yang cukup, tapi kok saya susah mendapat bantuan. Ibu Solikin yang suaminya PNS dan beliau ada usaha jual peyek aja bisa dapet, padahal anaknya juga udah pada kerja ngerantau. Ya memang kalau usaha pasti juga kena dampaknya dari covid ini, tapi kan tetap saja suaminya PNS kok bisa tu lo malah dapet bantuan“ (Wawancara, Bapak Agung, RT 06, RW VIII, Kelurahan Sambiroto, 3 Juli 2022).

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa akibat adanya kasus ketidakmerataan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) ini membuat rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat Kelurahan Sambiroto berkurang. Dengan kondisi serba kesulitan di bidang ekonomi akibat pandemi Covid-19, Bantuan Sosial Tunai (BST) diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun pada kenyataannya, yang ditemukan di lapangan sangat berbeda dengan harapan tersebut. Aparat Kelurahan Sambiroto seharusnya lebih cepat tanggap dengan keluhan-keluhan masyarakatnya yang kurang mampu dan seharusnya aparat Kelurahan Sambiroto bisa belajar dari program-program bantuan yang lain untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini. Sehingga proses pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak dipandang masyarakat pilih kasih. Dikarenakan masih banyak warga yang kurang mampu yang seharusnya mendapatkan dana bantuan program Bantuan Sosial Tunai (BST), akan tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Dalam ranah politik, ada beberapa istilah untuk menggambarkan praktik nepotisme atau informal dibalik pengelolaan program Bantuan Sosial Tunai (BST), seperti *Klientisme*. Ciri utama dari praktik tersebut yakni bersifat diskriminatif dan

mendistorsi. Jika dihubungkan pada penyelewengan bantuan sosial adalah tidak tepat sasaran. Dalam konteks maladministrasi dapat digolongkan sebagai penyelewengan prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Dimana suatu masyarakat atau wilayah yang berhak mendapatkan bantuan sosial, dialihkan kepada orang atau wilayah tertentu yang berkepentingan bagi mereka. Oleh sebab itu, terdapat ketidakmerataan pendistribusian bantuan sosial dan pendataan masyarakat sebagai penerima tidak transparan dan akuntabel. Politisasi bantuan di Kelurahan Sambiroto, tetap memperhatikan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Akan tetapi, ada beberapa porsi tertentu dari keseluruhan alokasi bantuan untuk diserahkan kepada perseorangan tertentu. Orang ini biasanya dari kalangan yang membrikan suara atau dukungan pada saat pemilihan pemimpin wilayah. Seperti yang terjadi di Kelurahan Sambiroto ini, pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan kepada sanak saudara dari perangkat Kelurahan atau pemimpin wilayah (Rukun Tetangga) yang bertujuan sebagai politik bentuk balas budi karena sudah memberikan dukungan atau suara mereka dengan loyal atau berharap dapat dipilih kembali pada saat pemilihan selanjutnya. Bahkan dari mereka juga ada yang menggunakan nama istri, mertua, maupun orang tua mereka sebagai penerima bantuan. Praktik politisasi bantuan ini dapat dikategorikan sebagai klientisme.

Selain itu, tidak hanya faktor perorangan tetapi juga wilayah, yang terjadi di Kelurahan Sambiroto pendistribusian menysasar pada wilayah-wilayah yang Ketua RT-nya dekat dengan perangkat Kelurahan atau selalu aktif mendukung dan memberikan sponsor disetiap kegiatan Kelurahan. Akibatnya terjadi ketimpangan alokasi bantuan sosial yang didistribusikan antar wilayah Rukun Tetangga (RT). Dampak yang ditimbulkan adalah ketimpangan bagi wilayah yang memiliki masyarakat miskin dan berhak sebagai penerima bantuan yang lebih banyak dari wilayah lainnya. Hal ini memperlihatkan masyarakat di Kelurahan Sambiroto rentan untuk dipolitisasi melalui bantuan sosial. Tantangan utama masyarakat yang enggan melaporkan dugaan penyelewengan bantuan sosial adalah hubungan emosional kekerabatan atau kekeluargaan. Selain itu ada rasa ketakutan masyarakat ketika melapor karena merasa di intimidasi oleh oknum aparat kelurahan.

b) Menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial antar masyarakat

Pengelolaan secara informal dalam penyaluran program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto mengakibatkan adanya konflik kepentingan yang berakhir pada kecemburuan sosial. Beberapa orang yang sebenarnya tidak terdampak Covid-19 pada realitanya malah terdaftar berbanding terbalik dengan masyarakat yang benar-benar terdampak Covid-19, dengan adanya kekerabatan dan ketetanggaan yang ada membuat hak-hak penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak terpenuhi. Realita kecemburuan sosial atas keberadaan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini nyata adanya dilihat secara tidak langsung dengan mencermati gosip-gosip dan pembicaraan informal antar masyarakat non-penerima bantuan yang merasa lebih miskin dibandingkan dengan masyarakat yang menerima bantuan. Selain itu juga dapat dilihat melalui masyarakat yang melakukan protes kecil dan kritis dengan mendatangi kantor kelurahan bahkan kantor pos yang notabennya tidak memiliki hak sama sekali dalam penentuan penerima bantuan.

“banyak warga yang melakukan protes ke kantor pos, dikira kita yang menentukan KPM nya, masyarakat kan taunya yang bagi kantor pos bantuan, masyarakat itu sampe istilahnya walaupun jumlahnya tidak banyak tapi kan ada tetep yang kelewat, pasti ada, sementara ekonominya yang lebih mapan malah dapet bantuan” (Wawancara, Agus, Kantor Pos Cabang Utama Kota Semarang, 29 Juni 2022).

Dalam pendataan program Bantuan Sosial Tunai (BST) seharusnya dilakukan dengan benar dan data tersebut harus sesuai dengan data masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Sambiroto. Jika terjadi kekeliruan maka akan menyebabkan kecemburuan sosial dari masyarakat yang benar-benar miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial dan hal tersebut dapat menimbulkan konflik. Ini sebagaimana yang disampaikan narasumber berikut :

“banyak warga yang mengeluh datang langsung kerumah menemui saya, tapi kalau melihat kinerja aparat Kelurahan memang kurang karena sistem olah datanya yang masih terbilang kuno sehingga sangat mudah

dimasuki kecurangan-kecurangan satu dua hal. Saya yang pertama menerima undangan untuk dibagikan ke warga saya juga kadang saat memilah pas mau dibagikan ke masing-masing RT saja kadang masih bingung, karena ada yang mampu tapi kok dapet undangan, yang miskin rumah ngontrak malah ngga dapet. Warga banyak yang tak suruh langsung ke kelurahan saja untuk menemui yang mengurus bansos secara langsung, biar sama-sama enak kalo semisal bisa dapet yaaa diperjuangkan kalau memang benar-bener ngga bisa dapet biar mendapat penjelasan secara runtut dari kesos kelurahan” (Wawancara, Eny, Ketua RW VIII, Kelurahan Sambiroto, 3 Juli 2022).

Konflik kepentingan yang muncul kebanyakan berakhir pada kecemburuan sosial. Terdapat ketegangan diantara para penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan yang tidak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST), maupun diantara masyarakat bukan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan aparat Kelurahan Sambiroto. Ketegangan tersebut dipicu oleh adanya komentar sinis dari masyarakat yang tidak menerima bantuan kepada masyarakat penerima bantuan, tuduhan adanya nepotisme dan ketidakadilan kepada aparat Kelurahan dalam proses pendataan calon penerima bantuan dengan mendatangi kantor Kelurahan untuk protes dan menyampaikan keluhan. Komentar-komentar sinis dan tuduhan nepotisme muncul dari warga masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Tentunya konflik yang terjadi di Kelurahan Sambiroto tidak terjadi secara frontal dan seringkali berdamai antar satu rukun tetangga dalam hal bersosialisasi di masyarakat, namun jika masuk ke ranah penerimaan bantuan, konflik akan kembali muncul karena kepentingan ekonomi yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Para penerima program Bantuan Sosial Tunai yang mendapatkan bantuan mengandalkan kekerabatan dengan pihak pelaksana, kebanyakan juga memiliki pola hidup yang konsumtif. Sehingga dengan melihat kehidupan sehari-hari mereka saja sudah ketahuan bahwa mereka ini merupakan keluarga yang mampu bukan tergolong keluarga yang miskin yang memerlukan bantuan dari pemerintah.

Mereka memiliki fasilitas yang cukup untuk menunjang aktivitas sehari-hari dibandingkan dengan keluarga yang berkecukupan tetapi hanya tinggal di rumah kontrakan, kulkas atau tv tidak ada. Hal ini lah yang banyak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini sebagaimana yang disampaikan narasumber berikut :

“jujur saya dengan Ibu Solikin yang rumahnya pojok itu masih saudara mbak, hampir setiap hari anak-anak saya kerimah beliau untuk main dengan anak-anaknya Bu Solikin atau sebaliknya. Jadi ya bisa dibilang deket banget, kadang kalau pulang kampung ke Pati juga bareng-bareng kok mbak. Yaa inisiatif saya aja ada program semacam ini dari pemerintah yang saya bisa punya wewenang mengusulkan warga saya untuk mendapat bantuan yaa saya menomor satukan saudara saya itu. Walaupun aset rumah, mobil beliau ada dan suaminya pensiunan PNS, saya tetap coba daftarkan. Toh Bu Solikin juga meminta sendiri ke saya untuk coba didaftarkan. Namun saya juga ngga meninggalkan warga saya yang benar-benar membutuhkan kok mbak. ada warga saya yang masih ngontrak tapi saya daftarkan tidak masuk sebagai calon penerima bansos. memang tidak terdaftar dalam DTKS atau terdaftar sebagai golongan miskin tapi secara ekonomi benar-benar pas saja saya liatnya. Dan lagi karena yang bekerja hanya satu orang menanggung empat orang anggota keluarga yang mana hanya bekerja sebagai buruh pabrik, kalau pas rame yaa kerja dapet uang tapi kalau pas sepi begini karena dampak PPKM yaaa otomatis pendapatan berkurang banyak. (Wawancara, Tesa, Ketua RT 06, RW VIII, Kelurahan Sambiroto, 3 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa karena adanya tindakan nepotisme membuat masyarakat berkonflik satu sama lain. Masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para pelaksana pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) bisa dipastikan mendapatkan bantuan tersebut di masa pandemic Covid-19 ini. Disatu sisi, para pelaksana dituntut menjalani aturan hukum mengenai pendistribusian Bantuan Sosial Tunai

(BST), karena dalam aturan tersebut tertera dengan jelas kriteria apa saja yang masuk sebagai calon penerima bantuan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi tentang Politik Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Masa Pandemi Covid-19 Kelurahan Sambiroto Kota Semarang dapat disimpulkan menjadi dua kesimpulan. Yang pertama, Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan suatu program jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Kemensos RI dalam level kelurahan pengelolaannya tidak hanya berjalan secara formal, namun mekanisme informal juga mewarnai dalam proses pengelolaan program bantuan tersebut. Dari kasus pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan program bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 pun tidak bisa lepas dari persoalan politik. Seperti, pada tahap pendataan ditemukan adanya realita bahwa banyak para warga yang langsung mendatangi kantor kelurahan untuk minta didaftarkan sebagai calon penerima BST dan banyak pula warga yang memanfaatkan faktor kekerabatan dan ketetanggaan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut. Politisasi bantuan di Kelurahan Sambiroto, tetap memperhatikan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Akan tetapi, ada beberapa porsi tertentu dari keseluruhan alokasi bantuan untuk diserahkan kepada perseorangan tertentu. Pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan kepada sanak saudara dari perangkat Kelurahan atau pemimpin wilayah (Rukun Tetangga) yang bertujuan sebagai politik bentuk balas budi. Dengan demikian, pengelolaan program-program di Indonesia apabila dikaitkan dengan teori tata kelola demokrasi oleh Brinkerhoff belum sesuai dengan fakta dilapangan dan dalam realitanya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang berlawanan arah dengan tujuan awal dikeluarkannya program-program jaring pengaman sosial tersebut.

Yang kedua, terdapat dampak yang ditimbulkan dari mekanisme formal maupun informal pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang ada di Kelurahan Sambiroto. Dampak pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) secara formal ada empat yakni, meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin, membantu masyarakat untuk mengelola hasil dari bantuan sosial sehingga mampu memberdayakan hidupnya, meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah. Untuk dampak pengelolaan program Bantuan Sosial

Tunai (BST) secara informal yakni, ketiakteraturan penyaluran bantuan sosial, menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan hal-hal yang sekiranya perlu diperbaiki dalam mekanisme pengelolaan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Sambiroto yaitu:

1. Perlu adanya verifikasi data penerima calon bantuan setiap sebulan sekali agar masyarakat penerima yang sudah layak kehidupannya tidak lagi terdaftar dan penerima bantuan double bisa terdeteksi untuk selanjutnya di coret dari daftar penerima bantuan agar kesejahteraan masyarakat Sambiroto terpenuhi dengan adil dan merata.
2. Diperlukan adanya forum semacam sosialisasi dan musyawarah untuk memberikan informasi mengenai aturan, norma dan kriteria calon penerima bantuan agar masyarakat tidak terjadi kesalahpahaman antar masyarakat dan aparat Kelurahan.
3. Seharusnya masyarakat yang merasa kehidupan ekonominya sudah tercukupi harus punya kesadaran bahwa dirinya tidak perlu menerima bantuan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriadi, R. (2015). Pelaksanaan Sound Governance Pasca Pemekaran Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil). Universitas Muhammadiyah Makassar, 5.
- Aminullah. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, 620.
- Anoraga, P. (2002). Koperasi, Kewirausahaan Dan Usaha Kecil. Jakarta: Rineka cipta.
- Arikunto, S. (2002). Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azizah, R. N. (2017). Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Lampung.
- Azmi. (2018). Implementasi Konsep Musyawarah (Syura) Dalam Demokrasi Pancasila Yang Diterapkan MPR-RI Perspektif Fiqh Siyāṣah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Azwar, S. (2001). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2007). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Badrun dkk, H. T. (2020). Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial bagi Keluarga Terdampak Covid-19. Jakarta Timur: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI.
- Bevir, M. (2010). Democratic Governance. Ptinceton University Press.
- Brinkerhoff, D. W. (2000). Democratic Governance and Sectoral Policy Reform : Tracing Linkages and Exploring Synergies. World Development, 602.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, P. M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, A. (1996). Teori pembangunan dunia ketiga. Jakarta: PT> Gramedia Pustaka Utama.
- Cresweel, j. W. (2010). Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Belajar.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denhardt, D. &. (2007). The New Public Service. Serving. Not Steering. M.E. Sharpe. London.

- Dian Prisma Safitri, E. F. (2017). Analisis Sound Governance: Model Kemitraan Pemerintah Daerah serta Civil Society Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi pada Keterlibatan Non-Government Organization (NGO) Asing Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Wisata Panglong Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* 35, 35.
- Domai, T. (2011). *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Eko S Putra, A. (2017). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1-15.
- Ginting, G. H. (2020). Politik Pembangunan Desa Studi Kasus Pembangunan Di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun 2018. 2.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Guy, K. I. (2003). *Constructing Democratic Governance in Latin Amerika*. London: The Johns Hopkins University Press.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handayani, R. (2014). *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Alauddin University Press., 2.
- Haryanto, A. H. (1998). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- hayat, H. (2018). *Buku Kebijakan Publik*. malang: Intrans Publishing.
- Hetifa, S. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Hikam, M. A. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- InfoSemarangRaya.com. (2021, Agustus 3). Info Semarang Raya.com. Retrieved from Info Semarang Raya.com: <https://infosemarangraya.pikira-rakyat.com/jawa-tengah/pr-1602328778/data-penerima-bansos-bts-di-jateng-semrawut-dan-salah-sasaran-punya-5-mobil-justru-dapat-bansos?page=2>
- Jehamat, L. P. (2019). Mendorong Kebijakan Sosial Berbasis Democratic Governance: Pelajaran dari Kota Kupang. *SOSIO KONSEPSIA* Vol.9, 88.
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Universitas Yapis Papua - Publikasi Jurnal*, 222.
- Kartasasmita, G. (1995). *Pembangunan nutuk rakyat memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

- Kimbal, M. L. (2018). Partisipasi Politik Dalam Proses Perkembangan Desa di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Sosiohumaniora*, 285.
- Kuper, J. d. (2000). *The Sosial Science Encyclopedia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kustiawan, k. s. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2014. *kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12.
- Labolo, D. M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Laksana, N. S. (2013). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kebijakan Dan Managemen Publik*, 56-67.
- Mainwaring, S. &. (2009). *Democratic Governance in Latin America*. Amerika Serikat: Stanford University Press.
- Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, S. (2013). Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*, 255.
- Nurul Fitrah, A. M. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Swadaya Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Tata Kelola Potensi Desa. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* , 339.
- Ola, F. B. (2020). *Dinamika Politik Desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan VOL.1 No.1*, 7.
- Prasojo, R. A. (2015). *Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (studi di desa sdatigede kecamatan sedati kabupaen sidoarjo)*. Sidoarjo.
- Pulungan, S. (2002). *fiqh siyasah, ajaran sejarah dan pemikiran*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purwaningsih, E. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Jantra*, 443-452.
- Rahadi, S. (2021, Desember 16). *Kemiskinan di Kelurahan Sambiroto*. (F. Nisrina, Interviewer)
- Rahayu, K. D. (2015). Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial, Ekonomi Masyarakat Sekitar di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang. *Ejournal Undip*, 429.

- Rasyd Rida, B. M. (2016). Analisis Sound Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Islam (Studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). *Jurnal MD*, 213.
- Rendra Setyadiharja, D. K. (2017). *Good Governance vs Sound Governance: A Comparative Theoretical Analysis*. Atlantis Press, 92.
- Rhodes, R. A. (2008). Understanding Governance : Then Years On. *Organization Studies* 28(08), 1247.
- Rosyid Ridla, B. M. (2016). Analisis Sound Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Islam (Studi Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) . *Jurnal MD UIN Sunan kalijaga*, 227.
- Rue, G. R. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusta, S. d. (2021). *Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Hak Dasar Rakyat (Right-Based) dan Informal Institution : Strategi menuju Democratic Governance*. Universitas Andalas.
- Sadikin. (2017, 03 9). [galeade.wordpress.com](https://galeade.wordpress.com/author/sadikinsfc/). Retrieved 6 7, 2022, from <https://galeade.wordpress.com/author/sadikinsfc/>
- Safitri, D. P. (2017). Analisis Sound Governance: Model Kemitraan Pemerintah Daerah dan Civil Society Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi pada Keterlibatan Non-Government Organization (NGO) Asing Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Wisata Panglong Kabupaten Bintan Pr. Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH, 35.
- Saputra, Y. (2017). Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir. *JOM FISIP Vol.4 No.2*, 6-13.
- Sari, W. (2020). peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Makassar.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. jakarta: Mitra Wacana.
- Stoker, D. M. (2017). *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Stoker, G. (2002). *Governance as Theory : five propositions*. Academia, 17.
- Stoker, V. C. (2009). *Governance Theory and Practice*. Amerika Serikat: Palgrave Macmillan.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*,. Bandung: Alfabeta.
- Suharko. (2005). Masyarakat Sipil, Modal Sosial dan Tata Pemerintahan yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 8 Nomor 3, 267.
- Sulistiyani dkk. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi Covid-19 Pada Desa Muntang Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1-11.
- Sumodiningrat. (1997). *Pembangunanan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*. jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Susanto, N. A. (2013). “Tirani” Konstitusional. *Jurnal Yudisial* , 284 - 303.
- Swasanany, W. T. (2013). Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia (Pespectif Democratic Governance). *Jurnal DPR*.
- Website Kelurahan Sambiroto. (2021, Desember 16). Retrieved from Website Kelurahan Sambiroto: <https://sambiroto.semarangkota.go.id>
- Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widiastuti, T. (2010). Kemiskinan Struktural Informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 3, 317.
- zaini, f. h. (2014). *Pembangunan Pedesaan*. Artikel.
- Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 332.
- Zakiyah, U. (2018). Partisipasi Setengah Hati Dalam Pelaksanaan Good Governance Pada Pemerintah Desa. *Journal Of Government*, 58-70.

LAMPIRAN



Wawancara Kasi Kesos Kelurahan



Wawancara Dinsos Kota Semarang



Wawancara PT.POS Indonesia



Wawancara warga tidak penerima BST



Wawancara warga penerima BST

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Farah Nisrina Ali
NIM : 1806016080
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 24 Juni 2000
Agama : Islam
Alamat : Perum Korpri Sambiroto Asri Barat I / No.195, Kel. Sambiroto,
Kec. Tembalang, Semarang.
Fakultas/Jurusan : FISIP/ Ilmu Politik
No Hp : 08985322654
Pendidikan :
a). TK : TK IV Pertiwi
b). SD : SD Negeri Padangsari 01
c). SMP : SMP Negeri 29 Semarang
d). SMA : SMA Negeri 2 Semarang
Email : farahnisrina24@gmail.com

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 November 2022



Farah Nisrina Ali

